



**PAKET-PAKET PENGADAAN
BARANG DAN JASA YANG SUDAH
SERAH TERIMA**

2025



PAKET PENGADAAN TABLET TAMBAH DARAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		62.00/04.0/000095/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/7/2025	
Nomor SPM : 62.00/03.0/000117/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/ P1/7/2025		Dari	: KUASA BENDAHARA UMUM
Tanggal : 03 Juli 2025		DAERAH	
SKPD : Dinas Kesehatan		Tahun Anggaran	: 2025

Bank Pengirim: Bank BPD KALTENG
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 1000101005004
Uang (terbilang: Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu
sebesar Rp1.977.866.800,00 delapan ratus rupiah)

Kepada : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKA
RAYA
NPWP : 010612281051000
No. Rekening Bank : 1000103000567
Nama di Rekening Bank : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
Bank Penerima - Cabang : Bank BPD KALTENG - KCU PALANGKA RAYA
Kas. uan Untuk : Pembayaran sekaligus atas pengadaan obat program gizi (tablet tambah darah) - DANA DAK NON FISIK
Pagu Anggaran : Rp1.877.866.800,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, URM dan UKH Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
2	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
3	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp1.977.866.800,00
Jumlah			Rp1.977.866.800,00

Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp196.004.818,00	041028792499164	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp26.777.900,00	041006010487962	-
Jumlah		Rp222.782.718,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp1.977.866.800,00		
Jumlah Potongan:	Rp222.732.748,00		
Jumlah Netto:	Rp1.755.134.052,00		
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp1.977.866.800,00		
Uang Sejumlah: Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah			

Palanokaraya, 03 Juli 2025
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025

Nomor SPM: 62.00/03.0/000117/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/7/2025

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Kesehatan
Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan
Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
CABANG PALANGKA RAYA
No. Rekening Bank : 1000103000567
Nama di Rekening Bank : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
Nama Bank - Cabang : Bank BPD KALTENG - KCU PALANGKA RAYA
NPWP : 010612281051000
Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2025

Untuk Keperluan:

Pembayaran sekaligus atas pengadaan obat program gizi (tablet tambah darah) -
DANA DAK NON FISIK

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2025		
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp1.977.866.800,00
Jumlah		Rp1.977.866.800,00

Jumlah SPP Diminta Rp1.977.866.800,00

Nomor dan Tanggal SPP :

62.00/02.0/000117/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/7/2025, tanggal 03 Juli 2025

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	041028792499164	Rp196.004.818,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	041006010497962	Rp26.727.930,00
Jumlah			Rp222.732.748,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp1.977.866.800,00
Jumlah Potongan	Rp222.732.748,00
Jumlah Netto	Rp1.755.134.052,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp1.977.866.800,00

Uang Sejumlah: (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Palangkaraya, 03 Juli 2025
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dinas Kesehatan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 62.00/03.0/000117/SPTJM-SPM-LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/7/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 62.00/03.0/000117/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/7/2025 tanggal 03 Juli 2025 yang saya ajukan sebesar **Rp1.977.866.800,00** (terbilang **Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah**) untuk keperluan **Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025**, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dinas Kesehatan

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVI MAHLINA, S.ST, M.Kes
NIP : 197711272000122001
Jabatan : PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 2.00/02.0/000117/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/7/2025 tanggal 03 Juli 2025 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Alamat Jalan : Yos Sudarso Nomor 09 Telp. 3238120 Fax 3220414 P. Raya

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LAMPIRAN SPM-LS

- ☒ Dokumen Kontrak / Ringkasan Kontrak
- ☐ Berita Acara Pemeriksaan
- ☐ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- ☐ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- ☒ Berita Acara Serah Terima Barang & Jasa
- ☒ Berita Acara Pembayaran
- ☐ Surat Jaminan Bank
- ☐ Surat Referensi / Keterangan Bank
- ☐ Jaminan Pembayaran dari Bank yang sama dengan Bank RKUD
- ☐ Surat Pernyataan Kesanggupan dari pihak lain / rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan
seratus persen sampai dengan berakhir masa kontrak
- ☐ Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak yang dananya Sebagian atau seluruhnya
bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri
- ☒ Kelengkapan Dokumen lainnya

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh dokumen kelengkapan yang tercantum di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

PPK-SKPD

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

TANGGAL : 03 Juli 2025
NAMA : EVI MAHLINA, SST, M. Kes
NIP : 1971127 200012 2 001

TANDA TANGAN





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN	: Pengadaan obat program gizi (Tablet Tambah Darah)
LOKASI	: Kota Palangka Raya
NOMOR KONTRAK	: 0010.1/SDK-1/II/2025
TANGGAL KONTRAK	: 04 Februari 2025
KONTRAKTOR	: PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
ALAMAT	: Jl. Pinus No. 05A, Palangka Raya
NPWP	: 01.061.228-1.051.000
NAMA BANK	: Bank BPD KALTENG
NOMOR REKENING	: 1000103000567
NILAI KONTRAK	: Rp. 1.977.866.800,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
CARA PEMBAYARAN	: LS / Pembayaran Sekaligus
JANGKA WAKTU	: 04 Februari 2025 s/d 04 Juli 2025
SUMBER DANA	: DAK Non Fisik
URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN	: Diatur sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
Realisasi Pembayaran Kontrak (Poin ini ditampilkan apabila cara pembayaran menggunakan termin)	
a. Nilai Kontrak	: Rp. 1.977.866.800,-
➤ Pembayaran uang muka	: Rp. -
➤ Pembayaran Termin I	: Rp. -
➤ Pembayaran Termin II	: Rp. -
➤ Permintaan Pembayaran saat ini	: Rp. 1.977.866.800,-
b. Sisa Kontrak Induk s/d BAP	: Rp. -

Palangka Raya, 03 Juli 2025
Kepala Pengguna Anggaran

dr. Damar Pramusinta, MPH
DINAS KESEHATAN
KALIMANTAN TENGAH

Tahun Anggaran : 2025
No.BKU Induk :
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0037
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

Jumlah Uang : **RP. 1.977.866.800,00**

Untuk Pembayaran : Pengadaan Obat Program Gizi (Tablet Tambah Darah) DAK Non Fisik, berdasarkan
1. Surat Pesanan
Nomor : 011.1/PBJ-SDK/II/2025
Tanggal : 04 Februari 2025
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) :
Nomor : 104/ 37/ JK/ OPL/ 06/ 2025
Tanggal : 25 Juni 2025

Terdapat : **//// Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah** **////**

Palangka Raya, 2025

Setuju Dibayar
Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,

Arkiyanti Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya

0E6A9AMX312411453
Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.
Branch Manager

Barang-barang tsb.telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :	Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar inventaris / Pemakaian :	Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama : Jabatan :	Nama : No. Inv :	Nama : Jabatan :

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 104 / 37/ JK / OPL/ 06/ 2025

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **dr. Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Tablet Tambah Darah) Nomor 011.1/PBJ-SDK/II/2025 Tgl. 04 Februari 2025, **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. Damar Pramusinta, MPH.
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya


Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager

kimia farma

Jl. Pinus No. 5A Palangka Raya 73111 • Telp (0536) 3223969 Fax. (0536) 3223969 e-mail : kftd.palangkaraya@gmail.com

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 104/ 37/ JK. / OPL/ 06 / 2025
Tanggal : 25 Juni 2025

Rincian Barang

No	Nama Produk	Qty	Harga	Total	Jumlah
1	Tablet Tambah Darah (Kombinasi KDT/FDC)	10.867.400 Tablet	Rp 182	Rp1.977.866.800,-	Rp1.977.866.800,-
	Total				Rp1.977.866.800,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 1.977.866.800,-
Terbilang: // SATU MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA
DELAPAN RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH //

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya


kimia farma
KFTD, CAB. PALANGKA RAYA

Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager


kimia farma

Jl. Pinus No. 5A Palangka Raya 73111 • Telp (0536) 3223969 Fax. (0536) 3223969 e-mail : kftd.palangkaraya@gmail.com

kimia farma

INVOICE KONTRAK

Date: 24.03.2025

Payer:

DINKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JL. YOS SUDARSO NO. 09

KOTA PALANGKA RAYA - 00000 Telp:

Sold To: 10015792

DINKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JL. YOS SUDARSO NO. 09

KOTA PALANGKA RAYA - 00000

NPWP: 0001196435711000

PO No: 001-P2502-11429977

Payment Term: 23.04.2025

Kimia Farma Trading&Dist.

NPWP: 01.061.228.1-051.000

Licence: 91201015824930017

Branch:

Jl. Pinus No. 5 A

Palangkaraya - 73111

Phone: Fax:

Pelayanan: Kontrak -E-KATALOG

Salesman: VIDYA MARYANTIKA,S.T

Invoice No: 2808232477

Tax No: 020.001-25.99003437

Material	Batch ED	Qty	UoM	Price	Disc (%)	Amount
DO No: 2308899472 10 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB002 29.02.2028	2.501	DUS	16.396,4	0,00	41.007.387
DO No: 2308899472 20 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB004 29.02.2028	3.334	DUS	16.396,4	0,00	54.665.586
DO No: 2308899472 30 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB005 29.02.2028	3.354	DUS	16.396,4	0,00	54.993.514
No: 2308899472 40 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB006 29.02.2028	3.322	DUS	16.396,4	0,00	54.468.829
DO No: 2308899472 50 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB007 29.02.2028	3.317	DUS	16.396,4	0,00	54.386.847
DO No: 2308899472 60 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB008 29.02.2028	3.325	DUS	16.396,4	0,00	54.518.018
DO No: 2308899472 70 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB010 29.02.2028	3.319	DUS	16.396,4	0,00	54.419.640
DO No: 2308899472 80 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB011 29.02.2028	3.302	DUS	16.396,4	0,00	54.140.901
DO No: 2308899472 90 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB012 29.02.2028	3.264	DUS	16.396,4	0,00	53.517.838
DO No: 2308899472 100 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB013 29.02.2028	3.265	DUS	16.396,4	0,00	53.534.234
DO No: 2308899472 110 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB014 29.02.2028	3.264	DUS	16.396,4	0,00	53.517.838
DO No: 2308899472 120 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB015 29.02.2028	3.310	DUS	16.396,4	0,00	54.272.072
DO No: 2308899472 130 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB016 29.02.2028	3.289	DUS	16.396,4	0,00	53.927.748
DO No: 2308899472 140 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB017 29.02.2028	3.334	DUS	16.396,4	0,00	54.665.586
DO No: 2308899472 150 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CB018 29.02.2028	3.300	DUS	16.396,4	0,00	54.108.108

kimia farma

Invoice No: 2808232477

BANK Bank BRI

NO. VA : 131063510015792

BANK -

NO. REK / VA : - / -

BANK -

NO. REK / VA : - / -

Total Amount	:	800.144.144
Disc.	:	0
Surcharge	:	0
Nett	:	800.144.144
Ppn	:	88.015.856
Biaya c-Materai	:	0
Nett + Surcharge + Ppn	:	888.160.000

in words:

Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah.

Customer,

Spv. Penjualan

Penanggung Jawab PBF

Branch Manager



YOPIE HENDRAWAN
SAPUTRA



api, IMA DAMAYANTI, S. Farm and Ihoda Dwi Komala, S. Farm.
503.3/0004/SIPA Dis/XII/2021

2808232477
DINKES PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

kimia farma

INVOICE KONTRAK

Date: 24.06.2025

Payer:

DINKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JL. YOS SUDARSO NO. 09
KOTA PALANGKA RAYA - 00000 Telp:

Sold To: 10015792

DINKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JL. YOS SUDARSO NO. 09
KOTA PALANGKA RAYA - 00000

NPWP: 0001196435711000

PO No: 001-P2502-11429977

Payment Term: 24.07.2025

Kimia Farma Trading&Dist.
NPWP: 01.061.228.1-051.000
Licence: 91201015824930017

Branch:

Jl. Pinus No. 5 A
Palangkaraya - 73111

Phone: Fax:

Pelayanan: Kontrak -E-KATALOG

Salesman: VIDYA MARYANTIKA,S.T

Invoice No: 2308555356

Tax No: 020.001-25.99003437

Material	Batch ED	Qty	UoM	Price	Disc (%)	Amount
DO No: 2308899472 10 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE108 29.04.2028	278	DUS	16.396,4	0,00	4.558.198
DO No: 2308899472 20 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE133 29.04.2028	2.377	DUS	16.396,4	0,00	38.974.234
DO No: 2308899472 30 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE134 29.04.2028	3.320	DUS	16.396,4	0,00	54.436.036
DO No: 2308899472 40 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE135 29.04.2028	3.320	DUS	16.396,4	0,00	54.436.036
DO No: 2308899472 50 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE136 29.04.2028	3.352	DUS	16.396,4	0,00	54.960.721
DO No: 2308899472 60 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE137 29.04.2028	3.340	DUS	16.396,4	0,00	54.763.964
DO No: 2308899472 70 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE138 29.04.2028	3.343	DUS	16.396,4	0,00	54.813.153
DO No: 2308899472 80 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE139 29.04.2028	3.332	DUS	16.396,4	0,00	54.632.793
DO No: 2308899472 90 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE140 29.04.2028	3.324	DUS	16.396,4	0,00	54.501.622
DO No: 2308899472 100 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE141 29.04.2028	3.336	DUS	16.396,4	0,00	54.698.378
DO No: 2308899472 110 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE142 29.04.2028	3.333	DUS	16.396,4	0,00	54.649.189
DO No: 2308899472 120 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE143 29.04.2028	3.331	DUS	16.396,4	0,00	54.616.396
DO No: 2308899472 130 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE144 29.04.2028	3.329	DUS	16.396,4	0,00	54.583.604
DO No: 2308899472 140 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE145 29.04.2028	3.319	DUS	16.396,4	0,00	54.419.640
DO No: 2308899472 150 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE146 29.04.2028	3.334	DUS	16.396,4	0,00	54.108.108

kimia farma

Invoice No: 2808555356

DO No: 2308899472 110 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE147 29.04.2028	3.320 DUS	16.396,4	0.00	54.436.036
DO No: 2308899472 120 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE148 29.04.2028	3.320 DUS	16.396,4	0.00	54.436.036
DO No: 2308899472 130 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE149 29.04.2028	3.337 DUS	16.396,4	0.00	54.714.775
DO No: 2308899472 140 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE150 29.04.2028	3.335 DUS	16.396,4	0.00	54.681.982
DO No: 2308899472 150 TABLET TAMBAH DARAH DUS 10X10 (MARIN). Isi Kemasan: 100 TAB	25CE151 29.04.2028	594 DUS	16.396,4	0.00	9.739.459

BANK Bank BRI

NO. VA : 131063510015792

BANK -

NO. REK / VA : - / -

BANK -

NO. REK / VA : - / -

Total Amount	:	981.160.360
Disc.	:	0
Surcharge	:	0
Nett	:	981.160.360
Ppn	:	107.927.640
Biaya e-Materai	:	0
Nett + Surcharge + Ppn	:	1.089.088.000

In words:

Satu Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah.

Customer,

Spv. Penjualan

Penanggung Jawab PBF

Branch Manager



YOPIE IENDRAWAN
SAPUTRA

 PT. CAB. PALANGKA RAYA

apt. EMA DAMAYANTI, S.Farm apt. Jhoda Ewi Komala, S.Farm.
503.3/0004/SIPA.Dis/XII/2021

2808555356
DINKES PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

np vp KPP WAJIB PAJAK BESAR TIGA

01.061.228.1-051.000

PERSEROAN TERBATAS KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

JL BUDI UTOMO, PASAR BARU, SAWAH BESAR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, 10710

Tanggal Terdaftar 17/02/2003



www.pajak.go.id Pajak Kita Untuk Kita

np/vp.

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal-hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, wajib melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak baru atau Kantor Pelayanan Pajak Pusat.

Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK 3578142203930002

Nama: ALMA DWI KUMALA
Tempat/Tgl Lahir: SURABAYA, 22-01-1993
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI
Agama: ISLAM
NTPN: NTPN 1.001
Kecamatan: MANIK KAMPUNG KAYU
Kantor: MANIK KAMPUNG KAYU
Agensi: MANIK KAMPUNG KAYU
Status Pekerjaan: BELUM TIDAK BEKERJA
Pekerjaan: BELUM TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 22-03-2012



KOTA SURABAYA
22-03-2012

MENGETAHUI:
KASIDENITIAS PENDUDUK



MASRUF H...
NIP. 19761011 201003





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail: dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 12 / SDK-1/VI/2025

- I. Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :

1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/ A.2/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 05 Mei 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 011.1/PBJ-SDK/II/2025
Tgl. 04 Februari 2025
c.) ID Paket E Purchasing :
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 1.977.866.800,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 104/ 37/ JK/OPL/06/ 2025
Tanggal 25 Juni 2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Program Gizi (Tablet Tambah Darah)
2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Tablet Tambah Darah) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 1.977.866.800,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 011.1/PBJ-SDK/II/2025, Tanggal 04 Februari 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	1.977.866.800,-	1.977.866.800,-	0	1.977.866.800,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	1.977.866.800,-	1.977.866.800,-	0	1.977.866.800,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	1.977.866.800,-	1.977.866.800,-	0	1.977.866.800,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.
Kepala Cabang

Pihak Pertama
Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. Dahana Ramusinta, MPH
197109603102003121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN OBAT PROGRAM GIZI (TABLET TAMBAH DARAH)

DAK NON FISIK

Nomor: 010.1/PBJ-SDK/II/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Selasa tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara:

1. **dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Yos Sudarso No 09 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/564/2022 Tanggal 29 Desember 2022, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.**, selaku Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya, selanjutnya disebut "Distributor/ Pelaksana Pekerjaan", yang bertindak untuk dan atas nama PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di Jalan Pinus No. 05A Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Obat Tablet Tambah Darah (Kombinasi KDT/FDC) sampai dengan barang diserahkan terimakan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani
- 3.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 1.977.866.800,-** (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
011.1/PBJ-SDK/II/2025,
Tanggal 4 Februari 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso NO. 09 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm

Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya

Jl. Pinus No. 05 A Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Tablet Tambah Darah (Kombinasi KDT/FDC)	10.867.400	Kapsul	182,-	1.977.866.800,-
	Jumlah Seluruhnya				1.977.866.800,-

TERBILANG : // Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **04 Juli 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 04 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
17. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
18. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **04 Juli 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 04 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahartidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

19. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

21. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

- 1. Sampai dengan tanggal 4 Juli 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 427039 Fax. 4270391
e-mail : dinkes@kalteng.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
PENYEDIAAN OBAT PROGRAM GIZI
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024
- h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- i. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003 Tahun 2012 tentang Standar Mineral Mix
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 Pelayanan Neonatal Esensial
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas
- q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi
- r. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- s. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi
- t. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia
- u. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- v. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak
- w. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024
- x. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- y. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

2. Gambaran Umum

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tiga masalah gizi pada balita (*triple burden*) yaitu *stunting*, *wasting*, dan *overweight* (*Global Nutrition Report*, 2018). Hasil Studi Status Gizi Balita (SSGBI) tahun 2019 menunjukkan bahwa prevalensi balita *underweight* sebesar 16,29%, *stunting* sebesar 27,67%, *wasting* sebesar 7,44%, serta obesitas sebesar 8%. Namun selain itu, angka anemia pada balita di Indonesia juga cukup tinggi. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi anemia pada anak 0 – 59 bulan sebesar 38,5%.

Selain masalah pada balita, prevalensi anemia di Indonesia pada kelompok remaja putri usia 5-14 tahun sebesar 26,8% dan 15-24 tahun sebesar 32% (*Riskesdas* 2018). Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil meningkat menjadi 48,9% dari 37,8% pada tahun 2013. Permasalahan gizi ibu hamil dan balita merupakan manifestasi dari permasalahan pangan dan gizi di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah gizi

di Indonesia yaitu konsumsi makanan ibu hamil dan balita yang belum memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

Rendahnya kualitas dan kuantitas makanan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah gizi. Idealnya makanan keluarga harus beragam dan bergizi seimbang, mengandung zat gizi makro (protein, lemak, dan kalori) serta zat gizi mikro (vitamin dan mineral). Pada umumnya makanan keluarga kurang memenuhi kebutuhan zat gizi mikro sehingga diperlukan suatu upaya menanggulangi masalah kurang zat gizi mikro pada kelompok sasaran yaitu kelompok rentan (balita dan ibu hamil) serta ibu nifas dan remaja putri.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Kegiatan promotif adalah kegiatan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat oleh masyarakat dan petugas. Kegiatan preventif adalah pemberian obat program gizi berupa kapsul vitamin A bagi balita dan ibu nifas serta Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri. Kegiatan kuratif berupa tata laksana gizi buruk baik rawat inap maupun rawat jalan sesuai protokol yang telah ditetapkan yang memerlukan obat program gizi berupa mineral mix.

Sasaran dan target pemberian/distribusi obat program gizi di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Sasaran dan Target Distribusi Obat Program Gizi Tahun 2025

No.	Obat Program Gizi	Sasaran	Target Kabupaten/Kota
1.	Vitamin A Biru (100.000 IU)	Bayi (6 – 11 bulan)	100%
2.	Vitamin A Merah (200.000 IU)	Anak Balita (12 – 59 bulan)	100%
3.	Vitamin A Merah (200.000 IU)	Ibu Nifas	100%
4.	Tablet Tambah Darah	Ibu Hamil	100%
5.	Tablet Tambah Darah	Remaja Putri (12 – 18 tahun)	100%
6.	Mineral Mix	Balita Gizi Buruk	100%

Spesifikasi Kapsul Vitamin A sesuai dengan Permenkes Nomor 21 Tahun 2015, Tablet Tambah Darah sesuai dengan Permenkes Nomor 88 Tahun 2014, dan Mineral Mix sesuai dengan Permenkes Nomor 003 Tahun 2012. Rincian kebutuhan obat program gizi tahun 2025 untuk 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah terlampir.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Penyediaan Obat Program Gizi adalah:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Puskesmas dan jejaringnya.
- d. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan remaja putri di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

C. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Penyediaan obat program gizi dicapai dalam satu tahun anggaran 2025.

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam penyediaan obat program gizi tahun 2025 sebesar Rp 2.477.645.620,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) menggunakan DAK Tahun 2025.

Palangka Raya, 30 Agustus 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP : 19680807 200003 1 006

Informasi Paket

Klasifikasi Produk	: Konsolidasi Obat	Tanggal Buat	: 3 Februari 2025
1 Paket	OO1-P2502-11429977	Tanggal Ubah	: 4 Februari 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan Obat Program Gizi (Tablet Tambah Darah)	Harga Total	: Rp 1.977.866.800,00
Stansi	: Provinsi Kalimantan Tengah	Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah	
Alamat Kerja	: Dinas Kesehatan		
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sudarso, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah		
SWP	: 00.119.643.5-711000	Kurs	: IDR
		Nilai Kurs	: 1.00
Jumlah Dana	: APBD	Tanggal Kurs	: 4-2-2025
	(1.02.02.1.01.0027.5.1.02.01.01.0037.1.1.1.20.10.40.001.02194)	Tahun Anggaran	: 2025

Informasi Pemesan

Nama Pemesan : Damar Pramusinta, MPH
No. Telepon : 125098997
Email : marpramusinta@yahoo.com

Nama Pemohon : dr. Damar Pramusinta, MPH
No. Telepon : 08125098997
Email : damarpramusinta@yahoo.com

Nama Penyedia : PT. MARIN LIZA FARMASI
Alamat : Jl. Terusan Kiaracondong No. 43 Bandung
Email : marin.liza.farmasi@gmail.com
No. Telepon : 022-7512405

Nama Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang : PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangkaraya [Lama]
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 9 Palangkaraya
Email : kt.trading.palangkaraya@gmail.com

after Pesanan

Nama Produk	Kombinasi KDT/FDC mengandung: a. Fe sulfat/ Fe fumarat/ Fe glukonat (setara dengan 60 mg Fe elemental) b. asam folat 0,4 mg tab sal
Manufaktur	
Kuantitas	10867400.00
Harga Satuan	Rp 182,00
Tanggal Pengiriman	30-6-2025 (30 Juni 2025)
Total Harga	Rp 1.977.866.800,00
Catatan	ED panjang, Minimal 2 tahun Distributor KFTD Palangka Raya Waktu penerimaan paling lambat 30 Juni 2025

merupakan informasi paket, bukan surat

RENCANA ANGGARAN BIAYA KEBUTUHAN OBAT PROGRAM GIZI TAHUN 2025
SATUAN KERJA : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

NO	NAMA OBAT	SATUAN	BENTUK/ANALISA TAMU 2025	ALOKASI DAB/Presidat/2025														Jumlah Presidat TAMU Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Presidat Presidat	Jumlah Pres
----	-----------	--------	-----------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------

* Rencana Anggaran Tahun 2025 menjadi pedoman dalam aplikasi e-Monev obat
terdapat kemungkinan perubahan
berdasarkan perkembangan
kegiatan dan kebutuhan
program

Prangko Bata, 30 Agustus 2024

Kecala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah



Prangko Bata, 30 Agustus 2024

Prangko Bata, 30 Agustus 2024

Kecala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah

PT. KIMIA FARMA TRADING & DRT.
Jalan Rikus No 5A Palangkaraya 73112
telp PBF : 905/MENKES/SK/VI/2003
telp PAK : HK.01.02.SK.I.568
NPWP : 01.061.228.1-051.000

TANDA TERIMA BARANG TENDER
080/ DINKES PROV KALTENG / EKATALOG 2025

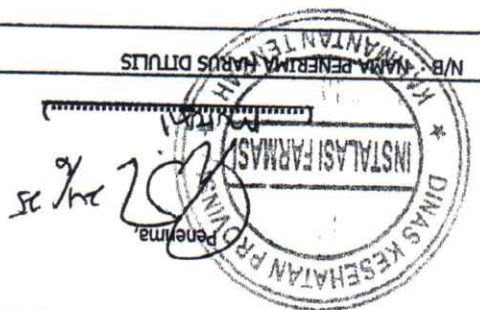
Kepada Yth,
INSTALASI FARMASI
DINKES PROVINSI KALTENG
di -
Jl YOS SUDARSO 09 PALANGKARAYA

NO.	NAMA BARANG	KEMASAN	JUMLAH	BATCH	ED	MERK
1	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	278	25CE108	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
2	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	2.377	25CE133	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
3	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.320	25CE134	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
4	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.320	25CE135	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
5	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.352	25CE136	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
6	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.340	25CE137	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
7	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.343	25CE138	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
8	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.332	25CE139	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
9	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.324	25CE140	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
10	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.336	25CE141	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
11	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.333	25CE142	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
12	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.331	25CE143	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
13	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.329	25CE144	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
14	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.319	25CE145	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
15	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.334	25CE146	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
16	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.320	25CE147	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
17	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.320	25CE148	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
18	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.337	25CE149	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
19	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	3.335	25CE150	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
20	TABLET TAMBAH DARAH ISI 100 TABLET	DUS	594	25CE151	31/05/2028	MARIN LIZA FARMASI
			59.874			

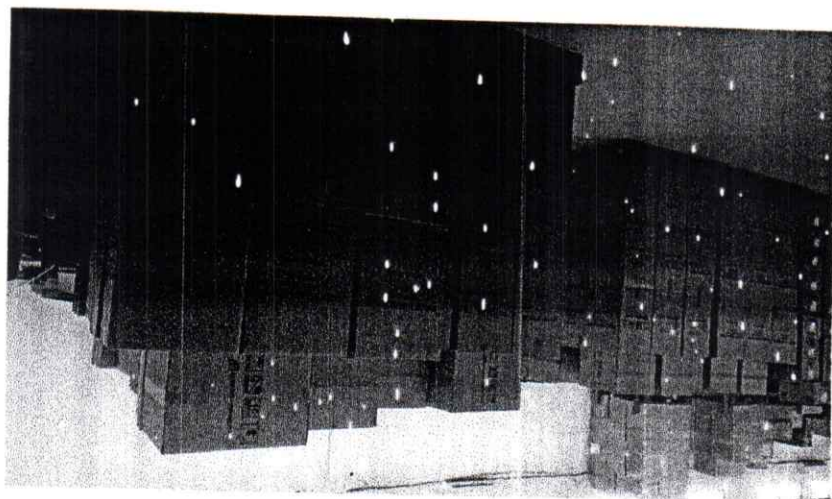
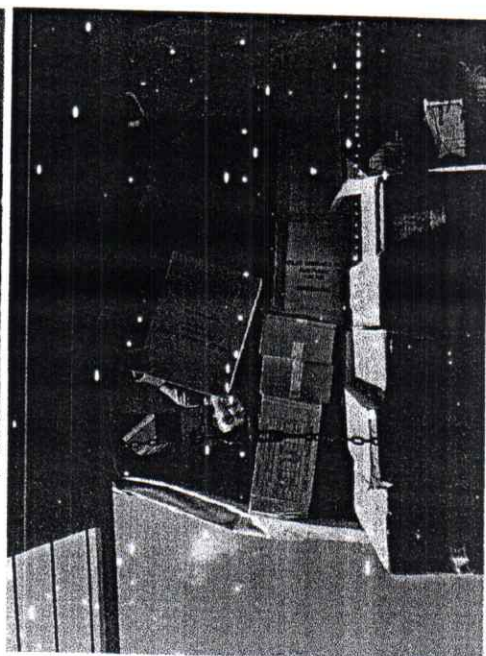
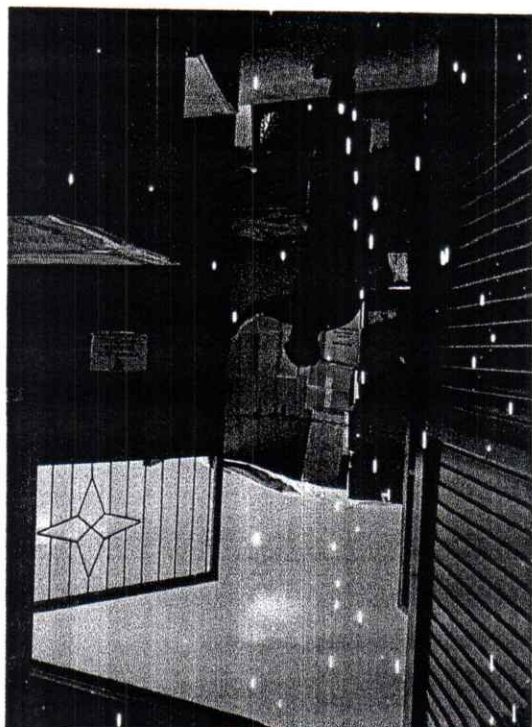
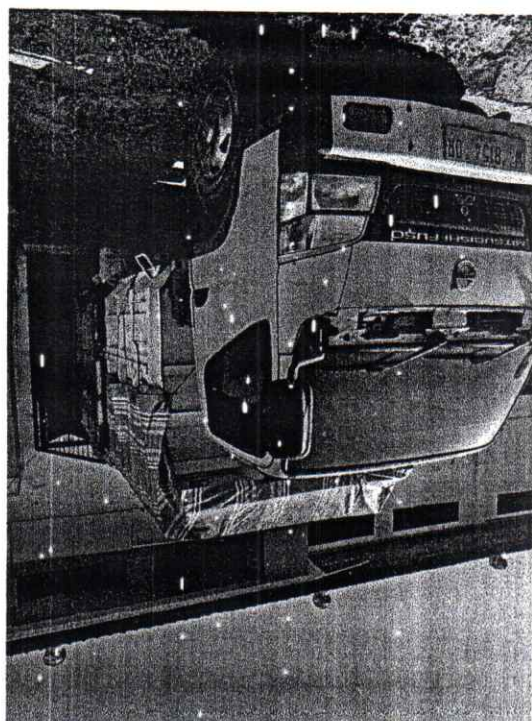
Palangka Raya, 2025

Kimia Farma
KPTD. CAB. PALANGKA RAYA
Ema Damayanti, S.Farm, Apt
SIPA : 503.3/0004/SIPA.DIS/XII/2021

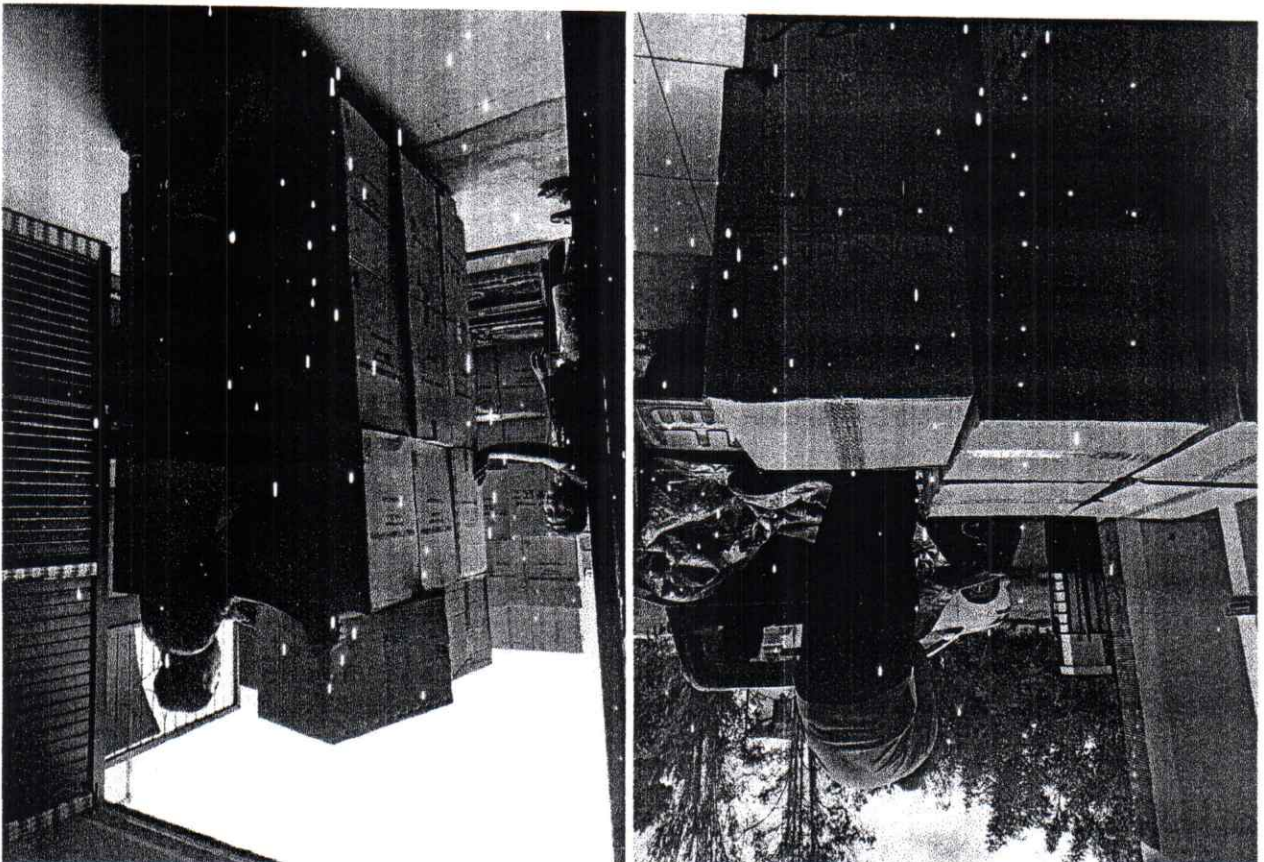
N/B : NAMA PENYERAH HARUS DITULIS



Barang Datang



Barang akan di Distribusikan



PALEANGKA RAYA, 7 MEI 2025
Yang menyertihkan/memeriksa
[Signature]
NIP. 198901102015031001
Munroji Hassan, M. Pharm, Apt

Nomor Dokumen : 437/1F/KALTENG/SBBK/IV/2025
Unit Penerima : DINIKES BARTO TIMUK
Surat Permintaan : Alokasi Program Gizi
Tanggal : 2025

KEMBALI KE PROVINSI

SURAT BUKTI BARANG KELUAR (SBBK)
INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Name Obat/Perbekkes	Satuan	Jumlah Distribusi	Satuan	Jumlah Distribusi	No. Batch	Expired	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	TABLET TAMBAH DARAH (MARIN)	DUS/10.000 TAB	18	Tab	180,000	25CB008	29/02/2028	182	32,760,000	GIZI
			3	Tab	30,000	25CB006	29/02/2028	182	5,460,000	GIZI
			6	Tab	60,000	25CB011	29/02/2028	182	10,920,000	GIZI
			4	Tab	40,000	25CB017	29/02/2028	182	7,280,000	GIZI
			5	Tab	50,000	25CB016	29/02/2028	182	9,100,000	GIZI
			1	Tab	10,000	25CB007	29/02/2028	182	1,820,000	GIZI
			1	Tab	10,000	23CF012	30/06/2026	226	2,260,000	GIZI
			1	Tab	10,000	23CF008	30/06/2026	226	2,260,000	GIZI
			1	Tab	10,000	23CF003	30/06/2026	226	2,260,000	GIZI
TOTAL			40						69,600,000	

PALANGKA RAYA, 7 MEI 2025
Yang menyerahkan/memeriksa
Murojil Hasan, M. Pharm, Apt
NIP. 19890110 201503 1 001



Tanggal :
Jam :
No. HP :

Nomor Dokumen : 438/IFKALTENG/SBBK/IV/2025
Unit Penerima : DINKES BARITO SELATAN
Surat Permintaan : Alokasi Program Gizi
Tanggal : 2025

KALIMANTAN TENGAH
BALIK PROVINS

SURAT BUKTI BARANG KELUAR (SBBK)
INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor Dokumen : 439/IFKALTENG/SBBK/IV/2025
Unit Penerima : DINIKES BARITO UTARA
Surat Permittaan : Alokasi Program Gizi
Tanggal : 2025

No	Nama Obat/Perbekes	Satuan	Jumlah Distribusi	Satuan	Jumlah Distribusi	No. Batch	Expired	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	TABLET TAMBAH DARAH (MARIN)	DUS/10.000 TAB	10	Tab	100,000	25CB008	29/02/2028	182	18,200,000	GIZI
			3	Tab	30,000	25CB016	29/02/2028	182	5,460,000	GIZI
			4	Tab	40,000	25CB007	29/02/2028	182	7,280,000	GIZI
			20	Tab	200,000	25CB017	29/02/2028	182	36,400,000	GIZI
			2	Tab	20,000	25CB014	29/02/2028	182	3,640,000	GIZI
			2	Tab	20,000	25CB010	29/02/2028	182	3,640,000	GIZI
			1	Tab	10,000	23CF004	30/06/2026	226	2,260,000	GIZI
			1	Tab	10,000	23CF007	30/06/2026	226	2,260,000	GIZI
			1	Tab	10,000	23CF011	30/06/2026	226	2,260,000	GIZI
TOTAL			44						76,880,000	

Total Berat:
Total Koli:

Nama : Muhammad Resin Sari
NIP : 19860511 2025 21 2 008
Tanggal : 9 Mei 2025
Jam : 14.00
No. HP : 081 200 119

PALANGKARAYA 7 MEI 2025
Yang menyerahkan/memeriksa
Murojili Hasan, M. Pharm, Apt
NIP. 19890110 201503 1 001

SURAT BUKTI BARANG KELUAR (SBBK)
INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor Dokumen : 436/IFKALTENG/SBK/IV/2025
Unit Penerima : DINIKES MURUNG RAYA
Surat Permintaan : Alokasi Program Gizi
Tanggal : 2025

No	Nama Obat/Perbekes	Satuan	Jumlah Distribusi	Satuan	Jumlah Distribusi	No. Batch	Expired	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	TABLET TAMBAH DARAH (MARUN)	DUS/10.000	4	Tab	40,000	25CB010	29/02/2028	182	7,280,000	GIZI
			10	Tab	100,000	25CB002	29/02/2028	182	18,200,000	GIZI
			3	Tab	30,000	25CB011	29/02/2028	182	5,460,000	GIZI
			1	Tab	10,000	23CF012	30/06/2026	226	2,260,000	GIZI
			1	Tab	10,000	23CF004	30/06/2026	226	2,260,000	GIZI
			1	Tab	10,000	23CF010	30/06/2026	226	2,260,000	GIZI
TOTAL									33,200,000	

Total Berat:
Total Koli:

Nama : Puad Yahya
Yang menerima
DINIKES KESEHATAN
INSTALASI FARMASI
MURUNG RAYA

PALANGKA RAYA, 7 MEI 2025
Yang menyerahkan/menerima
Murojili Hasan, M. Pharm, Apt
NIP. 19890110 201503 1 001
KALIMANTAN TENGAH



KODE BILLING
041028792499164

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



NPWP : 0001196435711000
NAMA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 196.004.818,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KUS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOM	NOMINAL
411211-108	06062025	-	-	Rp196.004.818,00
TOTAL				Rp196.004.818,00
Terbilang: Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah				

URAIAN: PPN Pembayaran atas pengadaan obat program gizi (tablet tambah darah) - PT. Kimia Farma

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 041028792499164/
MASA AKTIF : 10/07/2025 09:44:55



This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Handwritten signature.

Data Setoran
Kode Billing : 041028792499164
NPWP : 0001196435711000
Nama Wajib Pajak : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Alamat : JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran : 196.004.818.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah
Jumlah Detail : 1

03/07/2025, 09:45
Data Pembayaran
Tanggal Dan Jam Bayar : 03/07/2025 17:34:27 NTB : 250703613258
Tanggal Buku : 04/07/2025 NTPN : B58C82MDPIOEREUS
Kode Cabang Bank : 100 - CABANG PALANGKARAYA STAN : 613258

TENGAH

Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar

Tanggal Buku

Kode Cabang Bank

03/07/2025, 09:45

: 03/07/2025 17:34:27

: 04/07/2025

: 100 - CABANG PALANGKARAYA

NTB

NTPN

STAN

: 250703613258

: B58C82MDPIOEREUS

: 613258

Data Setoran

Kode Billing

NPWP

Nama Wajib Pajak

Alamat

Jumlah Setoran

Terbilang

Jumlah Detail

: 041028792499164

: 0001196435711000

: DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

: JL YOS SUDARSO NO.09. MENTENG. JEKAN RAYA. KOTA PA

: 196.004.818.00

: Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah

: 041028792499164

Mata Uang

: IDR

This is computer generated message and requires no signature
informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



MASA AKTIF : 10/07/2025 09:44:55

KODE BILLING : 041028792499164

UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI

URAIAN: PPN Pembayaran atas pengadaan obat program gizi (tablet tambah darah) - PT. Kimia Farma

Terbilang: Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah				
TOTAL				
Rp196.004.818,00				
411211-108	06062025	-	-	Rp196.004.818,00
KAP-KIS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL

DETAIL BILLING:

JUMLAH DETAIL

NOMINAL

MATA UANG

ALAMAT

NAMA

NPWP

: 1

: 196.004.818,00

: IDR

: PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112

: JL YOS SUDARSO NO.09. MENTENG. JEKAN RAYA. KOTA

: DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

: 0001196435711000

KODE BILLING
041028792499164

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



96

TENGAH

Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar : 03/07/2025 17:22:56
Tanggal Buku : 04/07/2025
Kode Cabang Bank : 100 - CABANG PALANGKARAYA
NTB : 250703613228
NTPN : A0B6D74H82DE8UTA
STAN : 613228

94'60,90/00

I dari I

Data Setoran

Kode Billing : 041006010497962
NPWP : 0001196435711000
Nama Wajib Pajak : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Alamat : JL YOS SUDARSO NO.09. MENTENG. JEKAN RAYA. KOTA PA
Jumlah Setoran : 26.727.930.00
Terbilang : Dua Puluh Enam Juta Tuiuh Ratus Dua Puluh Tuiuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh
Jumlah Detail : Rupiah

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Handwritten signature



MASA AKTIF : 10/07/2025 09:46:17
KODE BILLING : 041006010497962 /
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI

URAIAN: Pembayaran Pph Pasal 22

Terbilang: Dua Puluh Enam Juta Tuiuh Ratus Dua Puluh Tuiuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah				
TOTAL : Rp26.727.930,00				
411618-100	01122025	-	-	Rp26.727.930,00
KAP.KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL

DETAIL BILLING:



NPWP : 0001196435711000
NAMA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL YOS SUDARSO NO.09. MENTENG. JEKAN RAYA. KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 26.727.930,00
JUMLAH DETAIL : 1

KODE BILLING
041006010497962

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



96

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar
Tanggal Buku
Kode Cabang Bank

: 03/07/2025 17:22:55
: 04/07/2025
: 100 - CABANG PALANGKARAYA

NTB
NTPN
STAN

: 250703613228
: A0B6D74H82DE8UTA
: 613228

1 dari 1

Data Setoran

Kode Billing
NPWP
Nama Walib Pajak
Alamat
Jumlah Setoran
Terbilang
Jumlah Detail

: 041006010497962
: 0001196435711000
: DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: JL YOS SUDARSO NO.09. MENTENG. JEKAN RAYA. KOTA PA
: 26.727.930.00
: Dua Puluh Enam Juta Tuiuh Ratus Dua Puiuh Tuiuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puiuh
Rupiah

Mata Uang : IDR

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



MASA AKTIF : 10/07/2025 09:46:17
KODE BILLING : 041006010497962 /
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

URAIAN: Pembayaran Pph Pasal 22

Terbilang: Dua Puluh Enam Juta Tuiuh Ratus Dua Puiuh Tuiuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puiuh Rupiah				
TOTAL				
Rp26.727.930,00				
411618-100	01122025	-	-	Rp26.727.930,00
KAP-KIS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL

DETAIL BILLING:

NPWP
NAMA
ALAMAT
MATA UANG
NOMINAL
JUMLAH DETAIL

: 0001196435711000
: DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: JL YOS SUDARSO NO.09. MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA
PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
: IDR
: 26.727.930,00
: 1

KODE BILLING 041006010497962

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK





PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id | e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN
(E - CATALOG)

Nomor : 14/SDK/I/2024

Tanggal : 5 Mret 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I

Rp. 243.211.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

LOKASI :

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN PROVISI KALIMANTAN TENGAH

Dengan

PENYEDIA

PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Jalan Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor: 14 /SDK/III/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Yos Sudarso No 09 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **Rahmadi.**, selaku Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, selanjutnya disebut "Pelaksana Pekerjaan", yang bertindak untuk dan atas nama PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

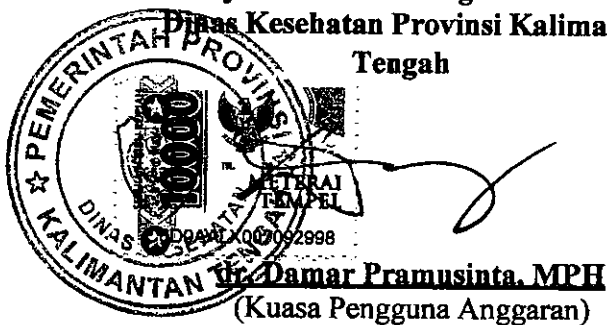
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku
Kontrak

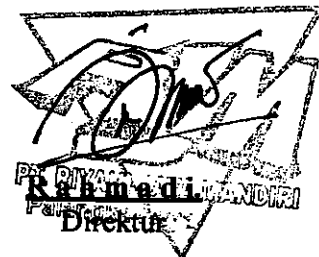
Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah


Dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya


Rahmedi
Direktur

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

HKT-P2403-8738296
LUA-P2403-8736807

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET I**
NOMOR DAN TANGGAL SP :
15/SDK/III/2024,
Tanggal 5 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112& - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya

Jl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	ID PAKET	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	Harga Bsrang	
					Harga Satuan	Total
1	LUA-P2403-8736807	Reagen RF	Akray	1 kit	Rp 224.000	Rp 224.000
2	LUA-P2403-8736807	Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1 1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
3	LUA-P2403-8736807	Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1 1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
4	LUA-P2403-8736807	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5 Box	Rp 2.280.000	Rp 11.400.000
5	LUA-P2403-8736807	Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-500ML	1 500 mL	Rp 3.322.000	Rp 3.322.000
6	LUA-P2403-8736807	Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1 500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
7	LUA-P2403-8736807	Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1 500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
8	LUA-P2403-8736807	Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000	1 500 mL	Rp 3.498.000	Rp 3.498.000
9	LUA-P2403-8736807	Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00246	1 250 mL	Rp 6.325.000	Rp 6.325.000
10	LUA-P2403-8736807	1,5-Diphenylcarbazide	Merck/1.03091.0100	1 100 gr	Rp 15.937.000	Rp 15.937.000
11	LUA-P2403-8736807	Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4 Box	Rp 6.930.000	Rp 27.720.000
12	HKT-P2403-8738296	Concentrated washing solution	Biosystem	2 kit	Rp 18.180.000	Rp 36.360.000
13	HKT-P2403-8738296	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2 kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
14	HKT-P2403-8738296	A1C test 50 test	Qualab	1 box	Rp 5.495.000	Rp 5.495.000
15	HKT-P2403-8738296	Cholesterol	Biosystem	1 kit	Rp 8.220.000	Rp 8.220.000
16	HKT-P2403-8738296	Trigliserida	Biosystem	1 kit	Rp 15.956.000	Rp 15.956.000
17	HKT-P2403-8738296	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Easylite	2 kit	Rp 7.873.000	Rp 15.746.000
18	HKT-P2403-8738296	XLD Agar	Merck/ 1.05287.0500	1 Botol	Rp 3.815.000	Rp 3.815.000
19	HKT-P2403-8738296	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.03855.0500	1 Botol	Rp 4.913.000	Rp 4.913.000
20	HKT-P2403-8738296	Lauryl Trypyose Broth	Oxoid	6 Botol	Rp 1.735.000	Rp 10.410.000
21	HKT-P2403-8738296	Agar M FC For Microbiology	Merck/ 1.11278.0500	1 Botol	Rp 5.625.000	Rp 5.625.000
22	HKT-P2403-8738296	control hematology normal	mindray	1 vial	Rp 1.257.000	Rp 1.257.000
23	HKT-P2403-8738296	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	HAWG047S6 Millipore	1 Pack	Rp 5.957.000	Rp 5.957.000
24	HKT-P2403-8738296	Sample wells (1000)	Biosystem	1 kit	Rp 6.125.000	Rp 6.125.000
25	HKT-P2403-8738296	reaction rotor	Biosystem	1 Pak	Rp 8.552.000	Rp 8.552.000
26	HKT-P2403-8738296	salmonella Thypi O	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
27	HKT-P2403-8738296	salmonella Thypi H	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
28	HKT-P2403-8738296	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
29	HKT-P2403-8738296	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
TOTAL					Rp 243.211.000	

TERBILANG : // Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 19 Maret 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. **Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

4. **Tanggal Barang Diterima**

Barang diterima pada 19 Maret 2024

5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerimabarang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan TandaBukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh PejabatPenandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimanatercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikanpenggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyediaatas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian namaPenyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

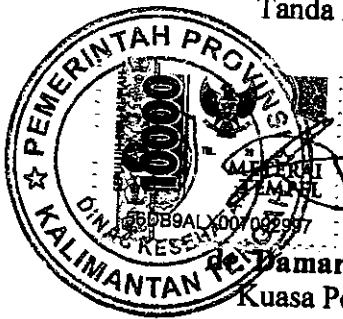
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dr. Damar Pramusinta, MPH
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya



HASIL PEMILIHAN PENGADAAN BAHAN KIMIA PAKET I

Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
			Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
reagen RF	Akroy	1 kit	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 253.125	253.125	Rp 258.750	258.750
Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1 1000 mL	Rp 2.563.000	Rp 2.563.000	Rp 2.883.375	2.883.375	Rp 2.947.450	2.947.450
Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1 1000 mL	Rp 2.563.000	Rp 2.563.000	Rp 2.883.375	2.883.375	Rp 2.947.450	2.947.450
Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5 Box	Rp 2.282.000	Rp 11.410.000	Rp 2.567.250	12.836.250	Rp 2.624.300	13.121.500
Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-50	1 500 mL	Rp 3.324.000	Rp 3.324.000	Rp 3.739.500	3.739.500	Rp 3.882.600	3.882.600
Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1 500 mL	Rp 3.797.000	Rp 3.797.000	Rp 4.271.625	4.271.625	Rp 4.366.550	4.366.550
Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1 500 mL	Rp 3.797.000	Rp 3.797.000	Rp 4.271.625	4.271.625	Rp 4.366.550	4.366.550
Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000-5	1 500 mL	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.937.500	3.937.500	Rp 4.025.000	4.025.000
Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00246.0	1 250 mL	Rp 6.326.500	Rp 6.326.500	Rp 7.117.313	7.117.313	Rp 7.275.475	7.275.475
1,5-Diphenylcarbazide	Merck/1.03091.0100	1 100 gr	Rp 15.940.000	Rp 15.940.000	Rp 17.932.500	17.932.500	Rp 18.331.000	18.331.000
Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4 Box	Rp 6.931.000	Rp 27.724.000	Rp 7.797.375	31.189.500	Rp 7.970.650	31.882.600
TOTAL			Rp 81.169.500		Rp 91.315.688		Rp 93.404.925	

Palangka Raya, 5 Maret 2024
Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng

Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

HASIL PEMILIHAN PENGADAAN BAHAN KIMIA PAKET I

No	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
				Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
1	Consentrated washing solution	Biosystem	2 kit	Rp 18.183.700	Rp 36.367.400	Rp 20.456.863	40.913.326	Rp 20.911.255	41.822.510
2	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2 kit	Rp 16.594.500	Rp 33.189.000	Rp 18.668.813	37.337.626	Rp 19.083.675	38.167.350
3	A1C test 50 test	Qualab	1 box	Rp 5.495.500	Rp 5.495.500	Rp 6.182.438	6.182.438	Rp 6.319.825	6.319.825
4	Cholesterol	Biosystem	1 kit	Rp 8.221.000	Rp 8.221.000	Rp 9.248.625	9.248.625	Rp 9.454.150	9.454.150
5	Trigliserida	Biosystem	1 kit	Rp 15.956.300	Rp 15.956.300	Rp 17.950.838	17.950.838	Rp 18.349.745	18.349.745
6	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Easylite	2 kit	Rp 7.875.000	Rp 15.750.000	Rp 8.859.375	17.718.750	Rp 9.056.250	18.112.500
7	XLD Agar	Merck/ 1.05287.0500	1 Botol	Rp 3.817.000	Rp 3.817.000	Rp 4.294.125	4.294.125	Rp 4.389.550	4.389.550
8	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.03855.0500	1 Botol	Rp 4.915.000	Rp 4.915.000	Rp 5.529.375	5.529.375	Rp 5.652.250	5.652.250
9	Lauryl Trypyose Broth	Oxoid	6 Botol	Rp 1.736.000	Rp 10.416.000	Rp 1.953.000	11.718.000	Rp 1.986.400	11.978.400
10	Agar M FC For Microbiology	Merck/ 1.11278.0500	1 Botol	Rp 5.628.000	Rp 5.628.000	Rp 6.331.500	6.331.500	Rp 6.472.200	6.472.200
11	control hematology normal	mindray	1 vial	Rp 1.260.000	Rp 1.260.000	Rp 1.417.500	1.417.500	Rp 1.449.000	1.449.000
12	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	HAWG047S6 Millipore	1 Pack	Rp 5.959.000	Rp 5.959.000	Rp 6.703.875	6.703.875	Rp 6.852.850	6.852.850
13	Sample wells (1000)	Biosystem	1 kit	Rp 6.127.200	Rp 6.127.200	Rp 6.893.100	6.893.100	Rp 7.046.280	7.046.280
14	reaction rotor	Biosystem	1 Pak	Rp 8.552.500	Rp 8.552.500	Rp 9.621.563	9.621.563	Rp 9.835.375	9.835.375
15	salmonella Thyphi O	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
16	salmonella Thyphi H	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
17	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
18	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
TOTAL				Rp 162.119.900	Rp 162.119.900	Rp 182.394.893	Rp 182.394.893	Rp 186.437.885	Rp 186.437.885

Palangka Raya, 5 Maret 2024
Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng


Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000032/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024																		
KUALA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongan:																		
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>ID Billing</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0288 5724 5894 000</td><td>Rp24.101.991</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>0288 5724 7043 044</td><td>Rp3.286.635</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp27.388.626</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 5724 5894 000	Rp24.101.991	2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 5724 7043 044	Rp3.286.635	Jumlah			Rp27.388.626	
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																	
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 5724 5894 000	Rp24.101.991																	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 5724 7043 044	Rp3.286.635																	
Jumlah			Rp27.388.626																	
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : PT. RIYANI JAYA MANDIRI No. Rekening Bank : 1000103002907 Nama di Rekening Bank : PT. RIYANI JAYA MANDIRI Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 032717084711000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024		SPM Yang Dibayarkan																		
Untuk Keperluan: Pembayaran pengadaan bahan kimia Labkeskal Paket 1		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp243.211.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp27.388.626</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp215.822.374</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp243.211.000</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp243.211.000	Jumlah Potongan	Rp27.388.626	Jumlah Netto	Rp215.822.374	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp243.211.000									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp243.211.000																			
Jumlah Potongan	Rp27.388.626																			
Jumlah Netto	Rp215.822.374																			
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp243.211.000																			
Pembebanan Pada:		Uang Sejumlah: (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah)																		
<table><tr><td>KODE REKENING</td><td>URAIAN</td><td>NILAI</td></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0002</td><td>Belanja Bahan-Bahan Kimia</td><td>Rp243.211.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp243.211.000</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp243.211.000	Jumlah		Rp243.211.000		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																		
NOMOR SPD: 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024																				
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																				
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																				
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp243.211.000																		
Jumlah		Rp243.211.000																		
Jumlah SPP Diminta Rp243.211.000		Palangkaraya, 02 Mei 2024 KUALA PENGGUNA ANGGARAN  dr. Damar Pramusinta, MPH 197603102003121008																		
Nomor dan Tanggal SPP : 32.00/02.0/000031/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024, tanggal 02 Mei 2024																				
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																				



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor : 0107/PT-RJM/PLK/III/2024
18 Maret 2024

Pada hari ini **Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RAHMADI**
NIP : **Direktur PT. RIYANI JAYA MANDIRI**
Jabatan : **6271011608790006**
Alamat : **Jalan Raya Galaxy No 014 B Palangka Raya**

Yang didirikan dengan Akte Nomor : 07 Tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris VERA OCTARINA, SH. M.Kn yang beralamat di Palangka Raya, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI dan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. Nama : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
NIP : **19760310 200312 1 008**
Jabatan : **Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Prov Kal-Teng**
Alamat : **Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya**

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 14/SDK/III/2024, Tanggal 5 Maret 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : /SDK-1/III/2024
Tanggal 18 Maret 2024.

Dengan ini **MENYATAKAN :**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

No	Nama Barang	Merek	Jumlah / Satuan		Harga Bsrang	
					Harga Satuan	Total
1	Reagen RF	Akray	1	kit	Rp 224.000	Rp 224.000
2	Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1	1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
3	Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1	1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
4	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5	Box	Rp 2.280.000	Rp 11.400.000
5	Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-500ML	1	500 mL	Rp 3.322.000	Rp 3.322.000
6	Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1	500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
7	Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1	500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
8	Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000	1	500 mL	Rp 3.498.000	Rp 3.498.000
9	Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00246	1	250 mL	Rp 6.325.000	Rp 6.325.000
10	1,5-Diphenylcarbazine	Merck/1.03091.0100	1	100 gr	Rp 15.937.000	Rp 15.937.000
11	Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4	Box	Rp 6.930.000	Rp 27.720.000
12	Concentrated washing solution	Biosystem	2	kit	Rp 18.180.000	Rp 36.360.000
13	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2	kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
14	A1C test 50 test	Qualab	1	box	Rp 5.495.000	Rp 5.495.000
15	Cholesterol	Biosystem	1	kit	Rp 8.220.000	Rp 8.220.000
16	Trigliserida	Biosystem	1	kit	Rp 15.956.000	Rp 15.956.000
17	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Easylite	2	kit	Rp 7.873.000	Rp 15.746.000
18	XLD Agar	Merck/ 1.05287.0500	1	Botol	Rp 3.815.000	Rp 3.815.000
19	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.03855.0500	1	Botol	Rp 4.913.000	Rp 4.913.000
20	Lauryl Trypyose Broth	Oxoid	6	Botol	Rp 1.735.000	Rp 10.410.000
21	Agar M FC For Microbiology	Merck/ 1.11278.0500	1	Botol	Rp 5.625.000	Rp 5.625.000
22	control hematology normal	mindray	1	vial	Rp 1.257.000	Rp 1.257.000
23	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	HAWG047S6 Milipore	1	Pack	Rp 5.957.000	Rp 5.957.000
24	Sample wells (1000)	Biosystem	1	kit	Rp 6.125.000	Rp 6.125.000
25	reaction rotor	Biosystem	1	Pak	Rp 8.552.000	Rp 8.552.000
26	salmonella Thypi O	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
27	salmonella Thypi H	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
28	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
29	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
TOTAL						Rp 243.211.000

TERBILANG : DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA
Kuasa Pengguna Anggaran,

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008



PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN
PT. RIYANI JAYA MANDIRI



RAHMADI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

JalanYosSudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

Pekerjaan	: Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I	<u>BERITA ACARA</u> <u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Sumber Dana	: APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : /SDK-1/III/2024
Tahun	: 2024	Tanggal : 15 Maret 2024

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Lima Belas* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Dua Tiga*, bertempat di UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, telah melakukan pemeriksaan barang ;

- I. Nama : **Eka Marethi A., S.Si.,Apt**
NIP : 19790322 200501 2 009
Jabatan : PPTK SDK
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Bertindak untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I Tahun anggaran 2024

- II. Nama : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Pasal 1

- a. Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I**
b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Sumber Dana : APBD DINAS KESEHATAN PROV. KALIMANTAN TENGAH
d. Surat Pesanan (SP) : 15/SDK/III/2024 Tanggal 5 Maret 2024
e. Batas Waktu Pengiriman : 19 Maret 2024
f. Harga : **Rp. 243.211.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah)**
g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merek	Jumlah /		Harga Satuan		Total	
			Satuan		Rp		Rp	
1	Reagen RF	Akray	1	kit	Rp	224.000	Rp	224.000
2	Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1	1000 mL	Rp	2.560.000	Rp	2.560.000
3	Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1	1000 mL	Rp	2.560.000	Rp	2.560.000
4	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5	Box	Rp	2.280.000	Rp	11.400.000
5	Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-500ML	1	500 mL	Rp	3.322.000	Rp	3.322.000
6	Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1	500 mL	Rp	3.795.000	Rp	3.795.000
7	Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1	500 mL	Rp	3.795.000	Rp	3.795.000
8	Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000	1	500 mL	Rp	3.498.000	Rp	3.498.000
9	Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00240	1	250 mL	Rp	6.325.000	Rp	6.325.000
10	1,5-Diphenylcarbazide	Merck/1.03091.0100	1	100 gr	Rp	15.937.000	Rp	15.937.000
11	Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4	Box	Rp	6.930.000	Rp	27.720.000
12	Concentrated washing solution	Biosystem	2	kit	Rp	18.180.000	Rp	36.360.000
13	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2	kit	Rp	16.590.000	Rp	33.180.000
14	A1C test 50 test	Qualab	1	box	Rp	5.495.000	Rp	5.495.000
15	Cholesterol	Biosystem	1	kit	Rp	8.220.000	Rp	8.220.000
16	Trigliserida	Biosystem	1	kit	Rp	15.956.000	Rp	15.956.000
17	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Biosystem	2	kit	Rp	7.873.000	Rp	15.746.000
18	XLD Agar	Easylite	1	Botol	Rp	3.815.000	Rp	3.815.000
19	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.05287.0500	1	Botol	Rp	4.913.000	Rp	4.913.000
20	Lauryl Trypyose Broth	Merck/ 1.03855.0500	1	Botol	Rp	1.735.000	Rp	10.410.000
21	Agar M FC For Microbiology	Oxoid	6	Botol	Rp	5.625.000	Rp	5.625.000
22	control hematology normal	Merck/ 1.11278.0500	1	Botol	Rp	5.625.000	Rp	5.625.000
23	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	mindray	1	vial	Rp	1.257.000	Rp	1.257.000
24	Sample wells (1000)	HAWG047S6 Milipore	1	Pack	Rp	5.957.000	Rp	5.957.000
25	reaction rotor	Biosystem	1	kit	Rp	6.125.000	Rp	6.125.000
26	salmonella Thypi O	Biosystem	1	Pak	Rp	8.552.000	Rp	8.552.000
27	salmonella Thypi H	Dumolab	1	Vial	Rp	116.000	Rp	116.000
28	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1	Vial	Rp	116.000	Rp	116.000
29	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1	Vial	Rp	116.000	Rp	116.000
TOTAL							Rp	243.211.000

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa
Pejabat Pelaksana Teknis

Eka Marethi A., S.Si., Apt
NIP. 19790322 200501 2 009

Penyedia Barang
PT. RIYANI JAYA MANDIRI

PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya
Rahmadi
Direktur

Mengetahui
KPA Bidang SDK Dinas
Kesehatan prov Kalimantan
Tengah





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
Nip : 19760310 200312 1 008
Jabatan : Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jalan.Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Rahmadi
Jabatan : Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan : Surat Pesanan :15/SDK/III/2024, Tanggal 5 Maret 2024
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I
Nilai Pekerjaan : Rp. 243.211.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua ratus Sebelah Ribu Rupiah)
Dilaksanakan oleh : PT. Riyani Jaya Mandiri
Waktu Pengiriman barang : 19 Maret 2024

1. Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** membayar penuh kepada **PIHAK KEDUA** atas **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal paket I (Satu)** pada Bidang SDK Provinsi Kalimantan tengah dengan Surat Pesanan Nomor : 15/SDK/III/2024, Tanggal 5 Maret 2024 dengan nilai sebesar : **Rp.243.211.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua ratus Sebelah Ribu Rupiah),**
 2. Pembayaran dilakukan melalui **PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya** kepada a.n. **PT. RIYANI JAYA MANDIRI** Nomor Rekening : **100.010.300.290.7**
- Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA :
PT. RIYANI JAYA MANDIRI


PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya

RAHMADI
Direktur

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah,


dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
NIP. 19730526 199303 1 007

1 Tahun Anggaran : 2024
No.BKU Induk :
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0002
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

Jumlah Uang : *////////* **Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua ratus Sebelah Ribu Rupiah** *////////*

Untuk Pembayaran : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I Berdasarkan:
1. Surat Pesanan
Nomor : 15/SDK/III/2024
Tanggal : 5 Maret 2024
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):
Nomor : 0107/PT_RJM/PLK/III/2024
Tanggal : 18 Maret 2024

Terbilang Rp. 243.211.000

Palangka Raya, 25 Maret 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,


dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu



Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Riyani Jaya Mandiri


F50EEAKX692845447

Rahmadi
Direktur

Barang-barang tsb.telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :
Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar Inventaris / Pemakaian :
Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :
Nama :
No. Inv :
Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I
LOKASI : Palangka Raya
NOMOR KONTRAK : 14/SDK/I/2024
TANGGAL KONTRAK : 5 Maret 2024
PENYEDIA : PT. Riyani Jaya Mandiri
ALAMAT PENYEDIA : Jl. Raya Galakxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000
NAMA BANK : PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya
NOMOR REKENING : 100.010.300.290.7
NAMA DI NO REKENING : PT. RIYANI JAYA MANDIRI
NILAI KONTRAK : Rp. 243.211.000
CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus
BATAS WAKTU PENGIRIMAN : 19 Maret 2024
SUMBER DANA : APBD
URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai dengan Surat Perintah Kerja

PIHAK KESATU :
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,





PAKET PENGADAAN RETINOL VITAMIN A

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor: 62.00/04.0/000064/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2025	
Nomor SPM : 62.00/03.0/000080/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/ P1/6/2025	Dari : Tahun Anggaran	: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2025
Tanggal : 05 Juni 2025 SKPD : Dinas Kesehatan		

Bank Pengirim: **Bank BPD KALTENG**
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki ~~Rekening Bank - 1000103000567~~ 10004
Uang sebesar **Rp444.147.000,00** (terbilang: Empat ratus empat puluh empat ribu empatatus tujuh belas ribu rupiah)

Kepada	. PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKA RAYA
NPWP	: 010612281051000
No. Rekening Bank	: 1000103000567
Nama di Rekening Bank	: PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
Bank	: Bank BPD KALTENG - KCU PALANGKA RAYA
Kepada Untuk	: Pembayaran sekaligus atas pengadaan obat program gizi (Retinol-Vit A 200.000 IU) - DAK Non Fisik
Pagu Anggaran	: Rp444.147.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
2	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
3	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp444.147.000,00
Jumlah			Rp444.147.000,00

Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp44.011.595,00	040959/02469940	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp6.001.581,00	040958/338696585	-
Jumlah		Rp50.013.176,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp444.117.000,00		
Jumlah Potongan:	Rp50.013.176,00		
Jumlah Netto:	Rp394.103.824,00		
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp444.117.000,00		
Uang Sejumlah: Empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah			

Palangkaraya, 05 Juni 2025
KUASA LENDAHARA UMUM DAERAH



- lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 62.00/03.0/000080/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2025																															
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Diras Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG PALANGKA RAYA No. Rekening Bank : 1000103000567 Nama di Rekening Bank : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nama Bank - Cabang : Bank BPD KALTENG - KCU PALANGKA RAYA NPWP : 010612281051000 Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2025		Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>040959702469940</td><td>Rp44.011.595,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>040968338696586</td><td>Rp6.001.581,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp50.013.176,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp444.117.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp50.013.176,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp394.103.824,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp444.117.000,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah)		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	040959702469940	Rp44.011.595,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	040968338696586	Rp6.001.581,00	Jumlah			Rp50.013.176,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp444.117.000,00	Jumlah Potongan	Rp50.013.176,00	Jumlah Netto	Rp394.103.824,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp444.117.000,00						
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																														
1	Pajak Pertambahan Nilai	040959702469940	Rp44.011.595,00																														
2	Pajak Penghasilan Ps 22	040968338696586	Rp6.001.581,00																														
Jumlah			Rp50.013.176,00																														
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp444.117.000,00																																
Jumlah Potongan	Rp50.013.176,00																																
Jumlah Netto	Rp394.103.824,00																																
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp444.117.000,00																																
Untuk Keperluan: Pembayaran sekaligus atas pengadaan obat program gizi (Retinol-Vit. A 200.000 IU) - DAK Non Fisik Pembebanan Pada: <table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2025</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>2.01.01.0037</td><td>Belanja Obat-Obatan-Obat</td><td>Rp185.564.410,00</td></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2025</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0037</td><td>Belanja Obat-Obatan-Obat</td><td>Rp258.552.590,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp444.117.000,00</td></tr></tbody></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2025			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp185.564.410,00	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2025			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp258.552.590,00	Jumlah		Rp444.117.000,00		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																															
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2025																																	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																																	
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																																	
2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp185.564.410,00																															
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2025																																	
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																																	
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																																	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp258.552.590,00																															
Jumlah		Rp444.117.000,00																															
Jumlah SPP Diminta		Rp444.117.000,00																															
Nomor dan Tanggal SPP : 62.00/02.0/000080/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2025, tanggal 05 Juni 2025		Palangkaraya, 05 Juni 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN 																															

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dinas Kesehatan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 62.00/03.0/000080/SPTJM-SPM-LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 62.00/03.0/000080/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2025 tanggal 05 Juni 2025 yang saya ajukan sebesar **Rp444.117.000,00** (terbilang Empat ratus empat puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah) untuk keperluan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palangkaraya, 05 Juni 2025
KUASA PENGGUNA ANGGARAN





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : Pengadaan obat program gizi (Retinol-Vit. A 200.000 IU)

LOKASI : Kota Palangka Raya

NOMOR KONTRAK : 015/SDK-1/II/2025

TANGGAL KONTRAK : 12 Februari 2025

KONTRAKTOR : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

ALAMAT : Jl. Pinus No. 05A, Palangka Raya

NPWP : 01.061.228-1.051.000

NAMA BANK : Bank BPD KALTENG

NOMOR REKENING : 1000103000567

NILAI KONTRAK : **Rp. 444.117.000,-**
(Empat ratus empat puluh empat juta serratus tujuh belas
ribu rupiah)

CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus

JANGKA WAKTU : 12 Februari 2025 s/d 12 Juni 2025

SUMBER DANA : DAK Non Fisik

URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)

Realisasi Pembayaran Kontrak (Poin ini ditampilkan apabila cara prmbayaran menggunakan termin)

a. Nilai Kontrak : Rp. 444.117.000,-

- Pembayaran uang muka : Rp. -
- Pembayaran Termin I : Rp. -
- Pembayaran Termin II : Rp. -
- Permintaan Pembayaran saat ini : Rp. 444.117.000,-

b. Sisa Kontrak Induk s/d BAP : Rp. -

Palangka Raya, 5 Juni 2025
Kuala Pengguna Anggaran


Dr. Damar Pradinsinta, MPH
PALANGKA RAYA 73112



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Alamat Jalan : Yos Sudarso Nomor 09 Telp. 3238120 Fax 3220414 P. Raya

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LAMPIRAN SPM-LS

- ☒ Dokumen Kontrak / Ringkasan Kontrak
- ☐ Berita Acara Pemeriksaan
- ☐ Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- ☐ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- ☒ Berita Acara Serah Terima Barang & Jasa
- ☒ Berita Acara Pembayaran
- ☐ Surat Jaminan Bank
- ☐ Surat Referensi / Keterangan Bank
- ☐ Jaminan Pembayaran dari Bank yang sama dengan Bank RKUD
- ☐ Surat Pernyataan Kesanggupan dari pihak lain / rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa kontrak
- ☐ Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak yang dananya Sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri
- ☒ Kelengkapan Dokumen lainnya

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh dokumen kelengkapan yang tercantum di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

PPK-SKPD

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

TANGGAL : 05 Juni 2025

NAMA : EVI MAHLINA, SST, M. Kes

NIP : 19771127200012 2 001

TANDA TANGAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dinas Kesehatan

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVI MAHLINA, S.ST, M.Kes
NIP : 197711272000122001
Jabatan : PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 62.00/02.0/000080/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2025 tanggal 05 Juni 2025 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Palangkaraya, 05 Juni 2025



Tahun Anggaran : 2025
No.BKU Induk :
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0037
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Jumlah Uang : RP. 444.117.000,00

Untuk Pembayaran : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol - Vitamin A 200.000 IU), berdasarkan
1. Surat Pesanan
Nomor : 015/PBJ-SDK/II/2025
Tanggal : 12 Februari 2025
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) :
Nomor : 102C/ 37/ JK/ OPL/ 06/ 2025
Tanggal : 02 Juni 2025

Terbilang : IIII Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah IIII

Palangka Raya, 2025

Setuju Dibayar
Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,

dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya

Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.
Branch Manager

g-barang tsb.telah diterima dengan dan dalam keadaan baik oleh :
Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar inventaris / Pemakalan :
Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :
Nama :
No. Inv :
Nama :
Jabatan :

TELAH DIKUKUN VERIFIKASI DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL : 3 Juni 2025
SEBESAR Rp 444.117.000
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
EVI MAHLINA, SST. M.Kes
NIP. 19771272000122001 dp.

Tahun Anggaran : 2025
No.BKU Induk :
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0037
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Jumlah Uang :

RP. 444.117.000,00

Untuk Pembayaran : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol - Vitamin A 200.000 IU), berdasarkan
1. Surat Pesanan
Nomor : 015/PBJ-SDK/II/2025
Tanggal : 12 Februari 2025
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) :
Nomor : 102C/ 37/ JK/ OPL/ 06/ 2025
Tanggal : 02 Juni 2025

Terbilang : *////* *Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah* *////*

Palangka Raya, 2025

Setuju Dibayar
Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,

dr. Damar Pramuisinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya

Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.
Branch Manager

B cl	-barang tsb.telah diterima dengan dan dalam keadaan baik oleh :	Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar Inventaris / Pemakaian :	Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
---------	--	---	---

Nama : Jabatan :	Nama : No. Inv :	Nama : Jabatan :
---------------------	---------------------	---------------------

INVOICE KONTRAK

Date: 31.05.2025

Payer:

DINKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JL. YOS SUDARSO NO. 09

KOTA PALANGKA RAYA - 00000 Telp:

Sold To: 10015792

DINKES PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JL. YOS SUDARSO NO. 09

KOTA PALANGKA RAYA - 00000

NPWP: 0001196435711000

PO No: OPA-P2502-11479242

Payment Term: 30.06.2025

Kimia Farma Trading&Dist.

NPWP: 01.061.228.1-051.000

Izin PBF: 91201015824930017

No.Sert Obat Lain: 3852/S/4-4255/11/2022

No.Sert CCP: 3852/S/1-1458/11/2022

No.Sert Narkotika: 3852/S/2-0056/04/2021

Branch:

Jl. Pinus No. 5 A

Palangkaraya - 73111

Phone: Fax:

Pelayanan: Kontrak -E-KATALOG

Salesman: VIDYA MARYANTIKA,S.T

Invoice No: 2808391302

Tax No: 020.004-25.96734104

Material	Batch ED	Qty	UoM	Price	Disc (%)	Amount
DO No: 2309076811 10 RETINOL (VIT.A) 200.000 IU KAP (LUCAS). Isi Kemasan: 50 KPS	25KE004 09.05.2027	6.336	BT	42.072,07	0,00	266.568.648
DO No: 2309076811 20 ETINOL (VIT.A) 200.000 IU KAP (LUCAS). Isi Kemasan: 50 KPS	25KE005 09.05.2027	3.174	BT	42.072,07	0,00	133.536.757

BANK Bank BRI

NO. VA : 131063510015792

BANK -

NO. REK / VA : - / -

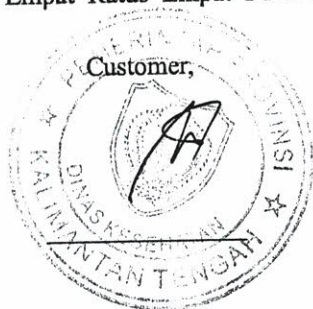
BANK -

NO. REK / VA : - / -

Total Amount	:	400.105.405
Disc.	:	0
Surcharge	:	0
Nett	:	400.105.405
Ppn	:	44.011.595
Biaya e-Materai	:	0
Nett + Surcharge + Ppn	:	444.117.000

In words:

Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah.



Customer,

Spv. Penjualan

APOTEKER PENANGGUNG JAWAB
OBAT

Branch Manager

YOPIE HENDRAWAN
SAPUTRAapt. Ema Damayanti, S. Farm
503.3/0004/SIPA.Dis/XII/2021kimia farma
KPTD. CAB. PALANGKA RAYA

apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.

2808391302
DINKES PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Printed by: PLK_LGC_EX01/03.06.2025/10:31:20



MENGTAHUI:
KASIDENTITAS PENDUKUK

MARFUR HE
NIP. 19751011 201001 1234

np.vp

KPP WAJIB PAJAK BESAR TIGA

01.061.228.1-051.000

PERSEROAN TERBATAS KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION



JL BUDI UTOMO, PASAR BARU, SAWAH BESAR, KOTA
ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, 10710

Tanggal Terdaftar 17/02/2003



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

np.vp



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP harus dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 102C / 37/ JK / OPL/ 06/ 2025

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Bulan Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.**
Jabatan : Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus 5A Panarung Kota Palangkaraya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. N a m a : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol 200.000 IU) Nomor 015/PBJ-SDK/II/2025 Tgl. 12 Februari 2025, **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH.
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager

PT. Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor
Cabang

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 102C/ 37/ JK / OPL/ 06 / 2025
Tanggal : 02 Juni 2025

Rincian Barang

No	Nama Produk	Qty	Harga	Total	Jumlah
1	Retinol 200.000 IU	475.500 Kapsul	Rp 934	Rp 444.117.000,-	Rp 444.117.000,-
	Total				Rp 444.117.000,-

Jumlah (Termasuk PPN 11%) 444.117.000,-
Terbilang: // EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS TUJUH BELAS
RIBU RUPIAH //

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang palangkaraya

Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail:dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/VI/2025

I. Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm.
Jabatan : Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya
Alamat : Jl. Pinus No. 5A, Kota Palangkaraya

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

II. Berdasarkan :

1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 015/PBJ-SDK/II/2025
Tgl. 12 Februari 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2502-11479242
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 444.117.000,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : / JK/OPL/06/ 2025
Tanggal Juni 2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol – Vitamin A 200.000 IU)
2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Gizi (Retinol – Vitamin A 100.000 IU)dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 444.117.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 015/PBJ-SDK/II/2025, Tanggal 12 Februari 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	444.117.000,-	444.117.000,-	0	444.117.000,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangkaraya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S.Farm
Kepala Cabang

Pihak Pertama
Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN OBAT PROGRAM GIZI (RETINOL-VITAMIN A 200.000 IU)

DAK NON FISIK

Nomor: 014/PBJ-SDK/II/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** antara:

1. **Dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, yang berkedudukan di *Yos Sudarso No 09 Palangka Raya*, berdasarkan Surat Keputusan *Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/564/2022 Tanggal 29 Desember 2022*, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.**, selaku *Branch Manager* PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya, selanjutnya disebut "Distributor/ Pelaksana Pekerjaan", yang bertindak untuk dan atas nama PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di Jalan Pinus No. 05A Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyedia Menyediakan Obat Retinol (Vitamin A) 200.000 IU sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan akhir yaitu di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penyedia menyampaikan dokumen Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kontrak ditandatangani

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 444.117.000,-** (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: Sertifikat- Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku
Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah



Dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.
Branch Manager

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
015/PBJ-SDK/L/2025,
Tanggal 12 Februari 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah 73112

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm.

Branch Manager PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Palangka Raya

Jl. Pinus No. 05 A Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Retinol (Vitamin A) 200.000 IU	475.500	Kapsul	934,-	444.117.000,-
	Jumlah Seluruhnya				444.117.000,-

TERBILANG : // Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **12 Juni 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 12 Februari 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

- mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH.
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Cabang Palangka Raya



Apt. Jhoda Dwi Komala, S. Farm
Branch Manager

64



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
040959702469940

NPWP : 0001196435711000
NAMA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA
PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 44.011.595,00
JUMLAH DETAIL : 1



DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	06062026	-	-	Rp44.011.595,00
TOTAL				Rp44.011.595,00
Terbilang: Empat Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah				

URAIAN:
PPN Pengadaan obat program gizi (Retinol-Vit. A 200.000 IU) PT. Kimia Farma

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN



KODE BILLING : 040959702469940
MASA AKTIF : 10/06/2025 11:35:58

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Nama Setoran : 040959702469940
NPWP : 0001196435711000
Nama Wajib Pajak : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Alamat : JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran : 44.011.595,00
Mata Uang : IDR
Terbilang : Empat Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah
Jumlah Detail : 1

Data Pembayaran : 10/06/2025 09:03:50
Tanggal Buku : 10/06/2025
Kode Cabang Bank : 03/06/2025, 11.36
NTB : 250610677488
NTPN : FCD065BM724IM39K
STAN : 577488

KEMENTERIAN KEUANGAN	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	KALIMANTAN TENGAH
----------------------	---------------------------	-------------------



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
040959702469940

NPWP : 0001196435711000
NAMA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA
PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 44.011.595,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	06062026	-	-	Rp44.011.595,00
TOTAL				Rp44.011.595,00
Terbilang: Empat Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah				

URAIAN:

PPN Pengadaan obat program gizi (Retinol-Vit. A 200.000 IU) PT. Kimia Farma

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 040959702469940
MASA AKTIF : 10/06/2025 11:35:58



This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Data Setoran
Kode Billing : 040959702469940
NPWP : 0001196435711000
Nama Wajib Pajak : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Alamat : JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran : 44.011.595,00
Mata Uang : IDR
Terbilang : Empat Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah
Jumlah Detail : 1

Tanggal Dan Jam Bayar	10/06/2025 09:03:50	NTB	250610577488
Tanggal Buku	10/06/2025	NTPN	FCD005BM724M39K
Kode Cabang Bank	100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN	577488

NPWP	: 0001196435711000
NAMA	: DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT	: JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG	: IDR
NOMINAL	: 44.011.595,00
JUMLAH DETAIL	: 1

DETAIL BILLING:

KAP-KIS	MASD PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411211-108	06062026	-	-	Rp44.011.595,00
TOTAL				Rp44.011.595,00

Terbilang: Empat Puluh Empat Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah

URAIAN:

PPN Pengadaan obat program gizi (Retinol-Vit. A 200.000 IU) PT. Kimia Farma

**GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN**



KODE BILLING : 040959702469940
MASA AKTIF : 10/06/2025 11:35:58

THIS IS COMPUTER GENERATED MESSAGE AND REQUIRES NO SIGNATURE

Data Pembayaran		Tanggal Dan Jam Bayar		10/06/2025 09:03:50		NTB		250610577488	
Tanggal Buku		10/06/2025		NTFM		F0DD05BM7241M59K		577498	
Kode Cabang Bank		100 - CABANG PALANGKARAYA		STAN					
Data Setoran		Kode Billing		040989702405940		NPWP		000119643571000	
Nama Valid Paik		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JERKAN RAYA, KOTA PA		Mata Uang		IDR	
Jumlah Setoran		44.011.695.00							
Terbilang									
Jumlah Detail		1							

03/06/2025, 11.36



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

64
KODE BILLING
040968338696586

NPWP : 0001196435711000
NAMA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA
PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 6.001.581,00
JUMLAH DETAIL : 1



DETAIL BILLING:

KAP-KUB	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp6.001.581,00
TOTAL				Rp6.001.581,00
Terbilang: Enam Juta Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah				

URAIAN:
Pembayaran PPh Pasal 22

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 040968338696586 ✓
MASA AKTIF : 10/06/2025 11:36:37



This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Data Pembayaran		Tanggal Dan Jam Bayar	10/06/2025 09:04:05	NTB	250610777490
Tanggal Buku		10/06/2025	NTPN	06F620T105A0PQCA	777490
Kode Cabang Bank		100 - CABANG PALANGKARAYA	STAN		
Data Setoran		Kode Billing	040968338696586	NPWP	0001196435711000
		Nama Wajib Pajak	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Alamat	JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
		Jumlah Setoran	6.001.581,00	Mata Uang	IDR
		Terbilang	Enam Juta Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah	Jumlah Detail	1



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
040968338696586

NPWP : 0001196435711000
NAMA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA
PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 6.001.581,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KIS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp6.001.581,00
TOTAL				Rp6.001.581,00
Terbilang: Enam Juta Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah				

URAIAN:
Pembayaran PPh Pasal 22

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 040968338696586
MASA AKTIF : 10/06/2025 11:36:37





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

64

KODE BILLING
040968338696586

NPWP : 0001196435711000
NAMA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT : JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA
PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH 73112
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 6.001.581,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp6.001.581,00
TOTAL				Rp6.001.581,00
Terbilang: Enam Juta Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah				

URAIAN:
Pembayaran PPh Pasal 22

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 040968338696586
MASA AKTIF : 10/06/2025 11:36:37



This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Data Setoran
Kode Billing : 040968338696586
NPWP : 0001196435711000
Nama Wajib Pajak : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Alamat : JL YOS SUDARSO NO.09, MENTENG, JEKAN RAYA, KOTA PA
Jumlah Setoran : 6.001.581,00
Mata Uang : IDR
Terbilang : Enam juta Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah
Jumlah Detail : 1

03/06/2025, 11.36

Data Pembayaran
Tanggal dan Jam Bayar : 10/06/2025 09:04:05
NTB : 250610777490
NTFN : 05F6201105A0F0CA
Kode Cabang Bank : 100 - CABANG PALANGKARAYA
STAN : 777490

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	KALIMANTAN TENGAH
-------------------------	---------------------------	-------------------



PAKET PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER LABKESKAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391

Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN (SP)
e-KATALOG
LON-P2406-9549371
EEN-P2406-9549262

Nomor : 23/PBj-Sekrt/VI/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan

Kontraktor Pelaksana

CV. LOGOS MANDIRI

Jl. G. Obos Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) LON-P2406-9549371 EEN-P2406-9549262	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN / PENGESEAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTENG
	NOMOR : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 TANGGAL : 12 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM

Kuasa Pengguna Anggaran

Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian** ;

CV. LOGOS MANDIRI

Jl. G. Obos Palangka Raya **Penyedia** ;

Yang diwakilkan oleh : **HENDRA KUSUMA** sebagai Direktur

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET LON-P2406-9549371, EEN-P2406-9549262

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp.)
Printer Epson EcoTank L6290 Wi-Fi Duplex Ink Tank with ADF	2.0	IDR	8.100.000,00	0,00	26 Juni 2024	16.200.000,00
Printer CANON PIXMA G6070	3.0	IDR	6.450.000,00	0,00	26 Juni 2024	19.350.000,00
Printer Epson LQ-310 Dot Matrix	1.0	IDR	7.100.000,00	0,00	26 Juni 2024	7.100.000,00
ASUS PC DEKSTOP S500TE	3.0	IDR	18.900.000,00	0,00	26 Juni 2024	56.700.000,00
J U M L A H						99.350.000,00

Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban :
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik ;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama ;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia ;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini ; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang ;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 26 Juni 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau selama 15 (Lima Belas) hari kalender sejak 12 Juni 2024 s/d 26 Juni 2024.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Jl. Yos Sudarsono 9 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 25 Juni 2024.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah



RAINER DANNY POLUAN MAMAHTT
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

CV. LOGOS MANDIRI
Palangka Raya



HENDRA KUSUMA
Direktur

- walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP ;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan ; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. penyedia telah mengajukan tagihan ;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja ;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima ; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. peringatan tertulis ;
 2. denda ; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing ; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP ;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi ; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrik (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:

62.00/03.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/6/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Kesehatan
Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan
Nama : HENDRA KUSUMA
No. Rekening Bank : 1000103001007
Nama di Rekening Bank : CV. LOGOS MANDIRI
Nama Bank : Bank BPD KALTENG
NPWP : 02618332771000
Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024

Untuk keperluan:
 ran atas pengadaan peralatan komputer Labkesda Provinsi Kalimantan

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp55.289.100
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp44.060.900
Jumlah		Rp99.350.000

PP Diminta Rp99.350.000

Nomor dan Tanggal SPP :
32.00/02.0/000097/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/6/2024, tanggal 27 Juni 2024

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	0289 6583 3583 119	Rp9.845.495
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0289 6583 3996 148	Rp1.342.568
Jumlah			Rp11.188.063

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp99.350.000
Jumlah Potongan	Rp11.188.063
Jumlah Netto	Rp88.161.937
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp99.350.000

Uang Sejumlah: (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER LABKESDA

LOKASI : Kota Palangka Raya

NOMOR KONTRAK : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024

TANGGAL KONTRAK : 12 JUNI 2024

KONTRAKTOR : CV LOGOS MANDIRI

ALAMAT : Jl. TURI NO. 12 Palangka Raya

NPWP : 02.618.332.7-711.000

NAMA BANK : Bank Kalteng

NOMOR REKENING : 1000103001007

NILAI KONTRAK : Rp. 99.350.000,-
(Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah)

CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus

JANGKA WAKTU : 12 Juni 2024 s/d 25 Juni 2024

SUMBER DANA : APBD

URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai Surat Perintah Pesanan (SP)

Palangka Raya, 27 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Untuk Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda

Nomor : 28/PBJ-Sekrt/VI/2024
21 Juni 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **HENDRA KUSUMA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. G. Obos Palangka Raya

bertindak untuk dan atas nama CV. LOGOS MANDIRI dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur, untuk dan atas nama CV. LOGOS MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

2. N a m a : **RAINER DANNY P. MAMAHIT., SKM., MKM**
N I P : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua** :

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 27/PBJ-Sekrt/VI/2024
Tanggal 21 Juni 2024

Dengan ini MENYATAKAN :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Printer Epson EcoTank L6290 Wi-Fi Duplex Ink Tank with ADF	2	Unit	8.100.000	16.200.000
2	Printer CANON PIXMA G6070	3	Unit	6.450.000	19.350.000
3	Printer Epson LQ-310 Dot Matrix	1	Unit	7.100.000	7.100.000
4	ASUS PC DEKSTOP S500TE	3	Unit	18.900.000	56.700.000
T O T A L					99.350.000
Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					
* Harga termasuk Pajak					

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA**

Kepala Pengguna Anggaran,

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

**PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN**

CV. LOGOS MANDIRI

HENDRA KUSUMA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda	BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 27/PBJ-Sekrt/VI/2024
Dana : 2024	Tanggal : 21 Juni 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang oleh :

I. Nama : **RAINER DANNY P.M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

II. Nama : **HENDRA KUSUMA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. G. Obos Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan barang untuk :

Pasal 1

- a. Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda
- b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
- d. Surat Pesanan (SP) : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tgl. 12 Juni 2024
- e. Jangka Waktu : 15 (Lima Belas) hari kalender
 - Mulai Tanggal : 12 Juni 2024
 - Selesai : 26 Juni 2024
- f. Harga : Rp. 99.350.000,-
(Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

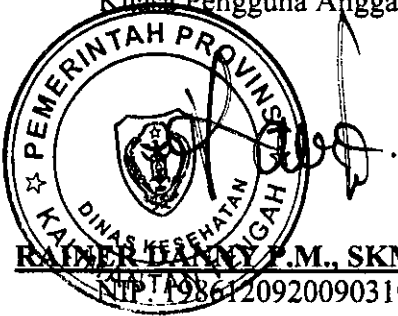
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	Total (Rp.)
1	Printer Epson EcoTank L6290 Wi-Fi Duplex Ink Tank with ADF	2	Unit	8.100.000	-	16.200.000
2	Printer CANON PIXMA G6070	3	Unit	6.450.000	-	19.350.000
3	Printer Epson LQ-310 Dot Matrix	1	Unit	7.100.000	-	7.100.000
4	ASUS PC DEKSTOP S500TE	3	Unit	18.900.000	-	56.700.000
TOTAL						99.350.000
Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah						
* Harga sudah termasuk Pajak						

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran



RAIDER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
CV. LOGOS MANDIRI



HENDRA KUSUMA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 29/PBJ-Sekrt/VI/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

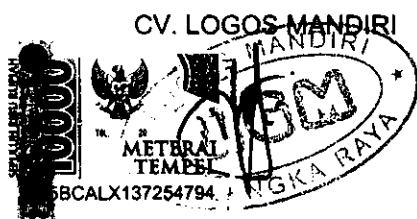
Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

Menerangkan bahwa : 1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan : **Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda** berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 99.350.000,-** (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

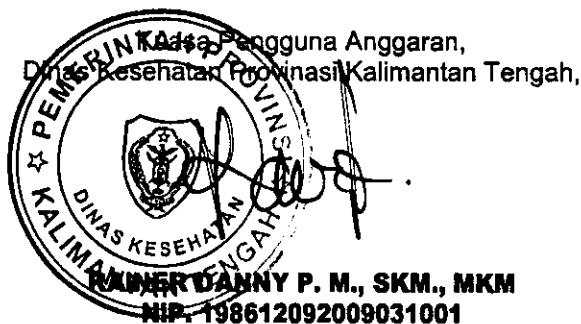
2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **CV. LOGOS MANDIRI** melalui **Bank Kalimantan Tengah** dengan Nomor Rekening **1000103001007**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 24 Juni 2024



HENDRA KUSUMA
Direktur



Tahun Anggaran : 2024
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening :
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0011

KWITANSI

Sudah terima dar : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

Uang sebanyak : Rp 99.350.000

Untuk : Pembayaran sekaligus atas Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda berdasar
Surat Pesanan (SP) Nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal : 12 Juni 2024 pada
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

Terbilang : == Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Palangka Raya, 24 Juni 2024

Setor / Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,

Raiha Denny Polan Mamahit, SKM., MKM
NIP. 19850209 200903 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Afrina Yunita, A.Md
NIP. 19850604 201101 2 002

Tanda Terima

HENDRA KUSUMA

Barang-barang tsb telah diterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh:

Nama :
Jabatan :

Barang-barang tersebut telah dimasukkan
dalam daftar inventaris/ Pemakaian :

Nama :
Jabatan :

Uang tsb dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : **PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER LABKESDA**

LOKASI : Kota Palangka Raya

NOMOR KONTRAK : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024

TANGGAL KONTRAK : 12 JUNI 2024

KONTRAKTOR : CV LOGOS MANDIRI

ALAMAT : Jl. TURI NO. 12 Palangka Raya

NPWP : 02.618.332.7-711.000

NAMA BANK : Bank Kalteng

NOMOR REKENING : 1000103001007

NILAI KONTRAK : **Rp. 99.350.000,-**
*(Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah)*

CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus

JANGKA WAKTU : 12 Juni 2024 s/d 25 Juni 2024

SUMBER DANA : APBD

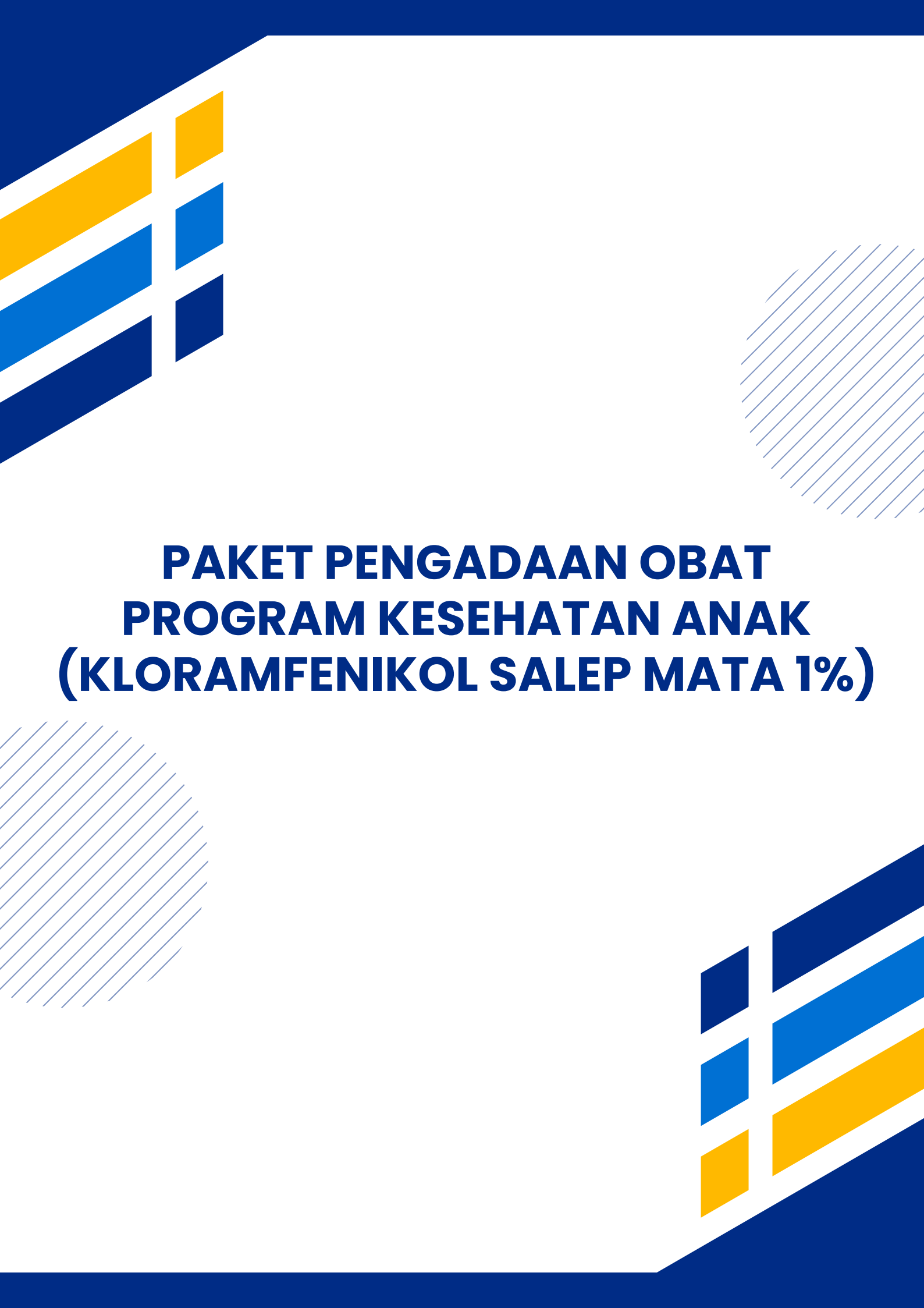
URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai Surat Perintah Pesanan (SP)

Palangka Raya, 27 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM

NIP. 19861209 200903 1 001

The background features a white central area framed by dark blue borders at the top, bottom, and right. In the top-left and bottom-right corners, there are stylized geometric patterns consisting of parallel diagonal lines in yellow, blue, and dark blue. Additionally, there are two circular areas on the left and right sides, each filled with fine, light blue diagonal lines.

PAKET PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN ANAK (KLORAMFENIKOL SALEP MATA 1%)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

OPA-P2503-11612712

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN ANAK
(KLORAMFENIKOL SALEP MATA 1%)
DAK NON FISIK**

NOMOR : 026 /SDK-1/SP/III/2025
TANGGAL : 07 Maret 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / NIP : **dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /**
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : PT. PENTA VALENT CABANG PALANGKARAYA
Alamat : JL. Djok Mentaya No. 112 Banjarmasin

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Rizky Amirullah**, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA- P2503-11612712 Kloramfenikol Salep Mata 1%	21.000	Tube	8.239,-	173.019.000,-
T O T A L					173.019.000,-

TERBILANG

// SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH //

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. **Alamat Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. **Tanggal Barang Diterima**
Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025
5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. **Harga**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Keputusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
- 2) Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
PT. PENTA VALENT CABANG
BANJARMASIN



RIZKY AMIRULLAH
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

OPA-P2503-11612712

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN ANAK
(KLORAMFENIKOL SALEP MATA 1%)
DAK NON FISIK**

NOMOR : 026 /SDK-1/SP/III/2025
TANGGAL : 07 Maret 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / NIP : **dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /**
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : PT. PENTA VALENT CABANG PALANGKARAYA
Alamat : JL. Djok Mentaya No. 112 Banjarmasin

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Rizky Amirullah**, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA- P2503-11612712 Kloramfenikol Salep Mata 1%	21.000	Tube	8.239,-	173.019.000,-
T O T A L					173.019.000,-

TERBILANG

// SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH //

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng

4. Tanggal Barang Diterima

Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi;

d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.

6. Harga

a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Keputusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
- 2) Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
**PT. PENTA VALENT CABANG
BANJARMASIN**



RIZKY AMIRULLAH
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No.09 Telp (0536) 3221767, 3220414 Fax. 322041

e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id

PALANGKA RAYA 73112

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

OPA-P2503-11612712

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN OBAT PROGRAM KESEHATAN ANAK
(KLORAMFENIKOL SALEP MATA 1%)
DAK NON FISIK**

NOMOR : 026 /SDK-1/SP/III/2025
TANGGAL : 07 Maret 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / NIP : **dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH /**
Jabatan : Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : PT. PENTA VALENT CABANG PALANGKARAYA
Alamat : JL. Djok Mentaya No. 112 Banjarmasin

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Rizky Amirullah**, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	OPA- P2503-11612712 Kloramfenikol Salep Mata 1%	21.000	Tube	8.239,-	173.019.000,-
T O T A L					173.019.000,-

TERBILANG

// SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH //

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia dimulai dari 07 Maret 2025 s.d 07 Juli 2025.

3. **Alamat Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 09 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalteng
4. **Tanggal Barang Diterima**
Barang dapat diterima pada 07 Juli 2025
5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja.
6. **Harga**
 - a. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan penuh jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai SP.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan

- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Keputusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
- 2) Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama :
Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
Kepala Bidang SDK

Untuk dan atas nama :
Penyedia
**PT. PENTA VALENT CABANG
BANJARMASIN**



PENTA VALENT
Healthcare & Beyond
Cabang Banjarmasin

RIZKY AMIRULLAH
Kepala Cabang

Tahun Anggaran : 2025
No.BKU Induk :
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0037
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

Jumlah Uang : **RP. 173,019,000.00**

Untuk Pembayaran : Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak (Kloramfenikol Salep Mata 1%), berdasarkan
Surat Pesanan
Nomor : 026/SDK-1/SP/III/2025
Tanggal : 07 Maret 2025

Terbilang : *////* **Seratus Juta Puluh Tiga Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah** *////*

Palangka Raya,

2025

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu



Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Penta Valent Cabang Banjarmasin



Rizky Amirullah
Kepala Cabang

Barang-barang tsb.telah diterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh :

Barang-barang tsb telah dimasukkan
dalam daftar Inventaris / Pemakaian :

Uang tsb.dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :

Nama :
No. Inv :

Nama :
Jabatan :

SO : 30-0142-25-0010949	24-Mar-25	Tgl Faktur : 24-Mar-24	Term : 30 Hari	Hal : 1
DO : 32-0142-25-0010362	24-Mar-25	Tgl Jatuh Tempo : 23-Apr-24	Salesman : MARTINUS PRIHATINTO	Print#
Nama Kirim : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH(381209)		Area Hantaran : RIM DEL AREA 5	Nama Tagih : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH(381205)	
Alamat : SUDARSO NO.09 MENTENG JEKAN RAYA PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH 74112		Status WP : NON WAPU	Alamat : YOS SUDARSO NO.09 MENTENG JEKAN RAYA PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH 74112	
			NPWP : 119.643.5-711.000	

Kode	Uraian	Batch	ED	Qty	UOM	@Harga Rp.	Diskon	Jml Harga Rp.
1 03700400336	CHLORAMPHENICOL EYE OINT 1 % 5 GR (E KATALOG) R4	01259077	1127	5601	TUB	7.423,00	0.01%	41,576,223.00
2 03700400336	CHLORAMPHENICOL EYE OINT 1 % 5 GR (E KATALOG) R4	01259078	1127	11605	TUB	7.423,00	0.01%	86,143,915.00
3 03700400336	CHLORAMPHENICOL EYE OINT 1 % 5 GR (E KATALOG) R4	01259079	1127	3794	TUB	7.423,00	0.01%	28,162,862.00

Terbilang : SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH	Total Harga : 155,883,000.00
OBAT LAIN NO CD083550/S/1-1027/07/2020	Potongan : 10,027.00
CCP NO CD083550/S/1-1027/07/2020	DPP : 155,872,973.00
OPR-P2503-11612712	PPN : 17,146,027.00
OPR-P2407-10009721	Meterai : 0.00
TIIRIANA, ANGGRITA	Jumlah Tagihan : 173,019,000.00
49.4/1466-SIPA/6371/X.2021/DISKES	

SK DJP No. : KEP-136/PJ/2014 SEBAGAI PENERBIT FAKTUR PAJAK ELECTRONIC, TIDAK WAJIB MEMBERIKAN CETAKAN E-FAKTUR PAJAK

**COPY
PELANGGAN**

- Penagihan hanya dengan **FAKTUR ASLI**
- Pembayaran dengan Cheque/Giro Bilyet harus ada nama **PT. PENTA VALENT** dan dianggap LUNAS Setelah diuangkan

PAMBUDI, -01@PRATAMA21-May-2025 09:54:39

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.002-25.60305984		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT PENTA VALENT TBK Alamat : JL KEDOYA RAYA NO 33 RT 002 RW 007 , JAKARTA BARAT NPWP : 013054366056000 / 0013054366056000 NITKU : 0013054366056000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Alamat : JL. YOS SUDARSO NO.09 MENTENG JEKAN RAYA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 74112 NPWP : 001196435711000 / 0001196435711000 NITKU : 00011964357110000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	CHLORAMPHENICOL EYE OINT 1 % 5 GR (E KATALOG) R4 Rp 7.423 x 21.000 Potongan Harga : Rp 10.026	155.883.000,00
Harga Jual / Penggantian		155.883.000,00
Dikurangi Potongan Harga		10.026,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		142.883.559,00
Total PPN		17.146.027,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA BARAT, 24 Maret 2025



RIZKY AMIRULLAH

400142250010296**24-MAR-2025**30C142250010949NIK.

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

**PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : /SDK-1/V/2025

- I. Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP : 197603102003121008
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Program Sumber Daya Kesehatan
Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Rizky Amirullah
Jabatan : Kepala Cabang PT Penta Valent
Cabang Banjarmasin
Alamat : Jl. Djok Mentaya No. 112 Banjarmasin

Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

- II. Berdasarkan :
1. a.) Nomor dan Tanggal DPA : DPPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025
Tgl. 02 Januari 2025
b.) Nomor dan Tanggal SP : 026/SDK-1/SP/III/2025
Tgl. 07 Maret 2025
c.) ID Paket E Purchasing : OPA-P2503-11612712
d.) Nilai Kontrak/SPK (Awal) : Rp. 173.019.000,-
e.) Nomor & Tgl Addendum Kontrak : -
f.) Nilai Addendum Kontrak : -
g.) Nomor & Tgl Berita Acara Pemeriksaan Barang : -
h.) Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Barang : 018/PV-BJM/IV/2025
i.) Uraian Pekerjaan : Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak
(Kloramfenikol Salep Mata 1%)
 2. Pembayaran 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Pengadaan Obat Program Kesehatan Anak (Kloramfenikol Salep Mata 1%) dengan permintaan pembayaran Netto Rp. 173.019.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah).

III. Sesuai Surat Pesanan (Kontrak) Nomor : 026/SDK-1/SP/III/2025, Tanggal 07 Maret 2025, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Fisik (Rp.)		PPN	Total Bruto (Rp.)
	Rupiah Murni (Rp)	Total (Netto) Rp.	Rupiah Murni tidak dipungut (Rp)	
1	2	3	4	5
1. Nilai Kontrak (termasuk Add)	173.019.000,-	173.019.000,-	0	173.019.000,-
2. Pembayaran s/d BAP yg lalu				
3. Pembayaran BAP ini	173.019.000,-	173.019.000,-	0	173.019.000,-
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	173.019.000,-	173.019.000,-	0	173.019.000,-
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran diatas dan dibayar Tunai
Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

PT. Penta Valent
Cabang Banjarmasin

Pihak Pertama

Pengguna Anggaran / Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,


PENTA VALENT
Health Care & Beyond
Cabang Banjarmasin

Rizky Amirullah
Kepala Cabang



dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP.197603102003121008

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 018/PV-BJM/IV/2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **April** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Rizky Amirullah**
Jabatan : Branch Manager PT. Penta Valent Banjarmasin
Alamat : Jl. Sutoyo S. No. 9-11 Kel. Telaga Biru Kota Banjarmasin

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat **CHLORAMPHENICOL EYE OINT 1 % 5 GR (E KATALOG) R4 Nomor 026/SDK-1/SP/III/2025** Tgl. 07 Maret 2025, **PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008



PIHAK PERTAMA

PT. Penta Valent
Cabang Banjarmasin



Rizky Amirullah
Branch Manager

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 018/PV-BJM/IV/2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **April** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Rizky Amirullah**
Jabatan : Branch Manager PT. Penta Valent Banjarmasin
Alamat : Jl. Sutoyo S. No. 9-11 Kel. Telaga Biru Kota Banjarmasin

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat CHLORAMPHENICOL EYE OINT 1 % 5 GR (E KATALOG) R4 Nomor 026/SDK-1/SP/III/2025 Tgl. 07 Maret 2025, PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Penta Valent
Cabang Banjarmasin



Rizky Amirullah
Branch Manager

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 018/PV-BJM/IV/2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **April** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Rizky Amirullah**
Jabatan : Branch Manager PT. Penta Valent Banjarmasin
Alamat : Jl. Sutoyo S. No. 9-11 Kel. Telaga Biru Kota Banjarmasin

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : **dr.Damar Pramusinta, MPH**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Pekerjaan Pengadaan Obat CHLORAMPHENICOL EYE OINT 1 % 5 GR (E KATALOG) R4 Nomor 026/SDK-1/SP/III/2025 Tgl. 07 Maret 2025, PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan dengan hasil baik dan lengkap sesuai persyaratan dan spesifikasi barang/produk yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP) tersebut.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

PIHAK PERTAMA

PT. Penta Valent
Cabang Banjarmasin



Rizky Amirullah
Branch Manager